



PUTUSAN
Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan Acara Biasa (yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan) sebagai berikut dalam perkara :

ANDI KURNIA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan DR. Cipto Nomor 43, Kelurahan Kisaran Kota, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, pekerjaan Petani/Pekebun;
Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Zulkifli, S.H;
2. Dianti Novita Marwa, S.H;
3. Ichwal Fadillah Siregar, S.H;
4. Lisa Lestari, S.H;

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan advokat/ Pengacara Penasihat Hukum pada Kantor Zulkifli, SH & Associates yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 270, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, domisili elektronik : zulkiflish18@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU**, tempat kedudukan di Jalan Abdul Aziz, Nomor 03 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara;
Dalam hal ini diwakili kuasanya :
 1. Nama : Zainuddin Manurung, S.H.
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa

Halaman 1 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Arief Ananta Alfri Sembiring, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama
3. Nama : Reza Fanani, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan
4. Nama : Nurul Atika, S.H.
Jabatan : Analis Pertanahan
5. Nama : Niarti, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama

Semuanya warga negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat di Jalan Abdul Aziz Nomor 3 Rantauprapat. Domisili elektronik pmpp.kantahlabuhanbatu@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2274/SKU-12.10/MP.02.02/VIII/2024, tanggal 28 Agustus 2024.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **PT. GRAHADURA LEIDONGPRIMA**, Perseroan Terbatas berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Grahadura LeidongPrima No. 1 tanggal 1 Desember 1995 yang dibuat dihadapan Munir Nasution, SH, Notaris di Medan dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehakiman RI, sesuai dengan surat Nomor : 02-2836.HT.01.01.TH 96, tanggal 28 Februari 1996, serta anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 217, tanggal 15 Agustus 2008, dan anggaran dasarnya telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Dasar PT. Grahadura LeidongPrima No. 213, tanggal 23 Desember 2021 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, SH. M.Kn, Notaris di Jakarta, Perseroan mana berkedudukan dan berkantor di Kabupaten Labuhan Batu Utara, Kecamatan Kualuh Hulu, Desa Sukarame Baru, dalam hal ini diwakili oleh Tukiman, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. Grahadura LeidongPrima;

Halaman 2 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili kuasanya :

1. Hasrul Benny Harahap., S.H, M.Hum;
2. Julisman, S.H., M.H;
3. Syafrinal, S.H,M M.H;
4. Rinaldi, S.H;
5. Jefri Mangaratua Sipahutar, S.H., M.Kn;
6. Ragil Muhammad Siregar, S.H;
7. Wili Erlangga, S.H;
8. M. Iman, S.H;
9. Stella Guntur, S.H;
10. Nurul Efrida, S.H., M.H;
11. Alif Fadillah Oemri, S.H., M.H;
12. Refo Arif Nasution, S.H;
13. Muhammad Firmansyah Pane, S.H.

Semuanya warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Hasrul Benny Harahap & Rekan” beralamat di Jalan Sei Galang No. 5 Medan, Sumatera Utara, domisili elektronik bhb_rekan@ymail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/PEN-DIS/2024/PTUN.MDN, Tanggal 22 Agustus 2024, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 22 Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/PEN-PPJS/2024/PTUN.MDN. tanggal 22 Agustus 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

Halaman 3 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/PEN-PP/2024/PTUN.MDN, tanggal 23 Agustus 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/PEN-HS/2024/PTUN.MDN, tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 9 Oktober 2024, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/PEN-MH/2024/PTUN.MDN, tanggal 17 Januari 2025, tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
8. Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN, tanggal 26 September 2024 tentang masuknya pihak intervensi;
9. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 21 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 22 Agustus 2024, dengan Register Perkara Nomor: 102/G/2024/PTUN.MDN dan telah diperbaiki pada tanggal 19 September 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBJEK SENGKETA

1. Bahwa adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima;

Halaman 4 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



KEWENANGAN MENGADILI

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdapat Asas-asas Hukum Peradilan Tata Usaha Negara antara lain :
 - Asas Praduga *Rechtmatic*, setiap Tindakan Pemerintahan selalu dianggap *rechmatig* (sah berdasarkan hukum) sampai ada pembatalan (Pasal 67 ayat (1) dan ayat (4) huruf a);
 - Asas Hakim aktif (Pasal 58, 62, 63, 80, dan 83);
 - Asas Pengadilan sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan (Pasal 48);
 - Asas obyektivitas (Pasal 78 dan 79);
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Sengketa jelas termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang berakibat Konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;
3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa bersifat konkret karena keputusan yang dikeluarkan **Tergugat** nyata dibuat oleh **Tergugat** tidak bersifat abstrak, melainkan berwujud tertulis, karena diterbitkan dan ditandatangani, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang dilakukan **Tergugat**;
4. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa bersifat Individual karena penerbitan keputusan *a quo* meskipun tidak ditujukan secara langsung kepada **Penggugat**, tetapi secara langsung berdampak secara individual kepada **Penggugat** karena **Penggugat** tidak menikmati hak nya secara penuh;

Halaman 5 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



5. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa bersifat Final karena penerbitan keputusan *a quo* bersifat depenitif, dan menimbulkan sebab akibat hukum;
6. Bahwa oleh karena **Tergugat** dalam kedudukannya sebagai Pejabat yang telah menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara karena merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melaksanakan urusan dibidang pertanahan selain menerbitkan keputusan dalam hal pendaftaran tanah juga memiliki kewenangan dalam pembatalan sertifikat yang sudah dikeluarkan yang menjadi produk hukum berupa Keputusan Tata Usaha Negara;
7. Bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Pengadilan Bertugas dan Berwenang memeriksa, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara" maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
8. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan **Tergugat** yang berkedudukan di Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, maka Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan **Tergugat**" maka dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Pejabat Tata Usaha Negara*";

Halaman 6 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



2.

Bahwa selanjutnya mengenai perhitungan tenggang waktu tersebut, diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 pada romawi V angka 3 menyebutkan : *"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut"*;

3.

Bahwa menurut Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang mengatur tentang Upaya Administratif dijelaskan dalam BAB X yaitu:

Pasal 75 Ayat (1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*

Pasal 76 Ayat (1) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.*

Ayat (2) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.* Ayat (3) *Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;*

4.

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;

Halaman 7 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



5. Bahwa **Penggugat** baru mengetahui adanya objek sengketa pada waktu **Penggugat** mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PT. Grahadura Leidongprima di Pengadilan Negeri Rantau Prapat dengan Register Perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN-Rap dengan objek sengketa berupa tanah **Penggugat** yang dikuasai oleh PT. Grahadura Leidongprima;
6. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN-Rap tersebut PT. Grahadura Leidongprima selaku Tergugat dalam perkara tersebut telah mengajukan Jawaban atas Gugatan **Penggugat**, dalam jawaban tersebut PT. Grahadura Leidongprima menyampaikan bahwa PT. Grahadura Leidongprima ternyata telah menguasai objek perkara dengan bukti berupa Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422, Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara tertanggal 07 Februari 2023 dengan luas 8.323 Ha (Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Hektar). Berdasarkan surat ukur nomor 1/Sukarama/2003 tertanggal 06 Februari 2003 atas nama Pemegang Hak PT. Grahadura Leidongprima;
7. Bahwa dari adanya keterangan yang disampaikan PT. Grahadura Leidongprima yang kapasitasnya sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 8/Pdt.G/2-24/PN-Rap tersebut, maka **Penggugat** dalam perkara *a quo* baru mengetahui secara resmi dan pastinya adanya objek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 26 Mei 2024 saat membuka/mengakses sistem E-Court;
8. Bahwa oleh karena **Penggugat** bukanlah pihak yang dituju atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh **Tergugat** dalam perkara *a quo*, sedangkan **Penggugat** baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 26 Mei 2024, sedangkan gugatan ini didaftarkan di PTUN pada tanggal 21 Agustus 2024, maka gugatan **Penggugat** masih dalam tenggang waktu 90 hari, sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto, romawi v

Halaman 8 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 (SEMA RI);

9. Bahwa **Penggugat** menyampaikan Surat Upaya Keberatan Administratif Ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu tanggal 14 Juni 2024 atas surat Penerbitan Objek Sengketa yang diketahui **Penggugat** Pada tanggal 26 Mei 2024 tersebut, kemudian **Penggugat** tidak mendapatkan jawaban atas Surat tersebut Perihal Keberatan Administratif;

10. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

11. Bahwa oleh karena objek sengketa sebagaimana dimaksud diatas diketahui secara nyata oleh **Penggugat** pada tanggal 26 Mei 2024, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan "*tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif*", maka dengan demikian pengajuan gugatan *a quo* masih dalam waktu yang dibenarkan Undang-Undang;

KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa pasal 55 ayat 1 UU no 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan " *Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata*

Halaman 9 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara (KTUN) yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan tanpa atau disertai tuntutan ganti rugi dan ataus/rehabilitasi”;

2. Bahwa telah terbitnya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima, telah menimbulkan kerugian nyata bagi **Penggugat**, sehingga **Penggugat** mempunyai kepentingan untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
3. Bahwa Keputusan **Tergugat** tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi **Penggugat** karena menyebabkan **Penggugat** terhalang haknya untuk dapat memiliki seutuhnya Tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa oleh karena terbitnya keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* telah mengakibatkan kerugian besar dalam diri **Penggugat**, dengan itu **penggugat** merasa dirugikan karena tidak dapat menikmati hak nya secara penuh, **Penggugat** dalam hal ini sangat merasa waktunya terbuang karena adanya masalah atas diterbitkannya objek sengketa terkait tanah yang seharusnya dikuasai **Penggugat**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. **Penggugat** merupakan pihak yang sah dan dibenarkan untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 10 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



V.1. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa menurut Pasal 53 (2) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah “ :
 - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
2. Bahwa **Penggugat** adalah pemilik lahan yang terdiri dari beberapa bidang tanah yang masuk bagian dari tanah yang menjadi objek perkara a quo yang terdiri dari
 - 2.1. Tanah seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) dari Basirun berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 14 Desember 1995, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara.....1000 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat...100 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutrisno.....1000 M;
 - 2.2. Tanah seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) berdasarkan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/601/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame tanggal 26 Desember 1995, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Haris Putra.1000 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat....100 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Andi K.....1000 M;
 - 2.3. Tanah seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/602/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame tanggal 26 Desember 1995, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;

Halaman 11 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara.....1000 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah masyarakat....100 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah masyarakat.....1000 M;
3. Bahwa oleh karena **Penggugat** dalam perolehan tanah objek perkara *a quo* tersebut diatas dengan cara yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta diketahui oleh pihak Kepala Desa dan Camat tempat letak objek perkara *a quo* dan dilakukan penyerahan tanah, terang dan tunai sehingga dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang autentik, maka sangat beralasan hukum sebagian tanah objek sengketa adalah jelas merupakan hak dari **Penggugat** dan dalam membeli sebagian tanah objek perkara *a quo* sah menurut hukum dan memiliki kekuatan hukum;
4. Bahwa sejak **Penggugat** memiliki tanah objek perkara pada tahun 1995, **Penggugat** telah melakukan berbagai tindakan penguasaan dan pengusahaan terhadap objek tanah perkara *a quo* dengan cara melakukan pembersihan areal lahan dari semak belukar dan bercocok tanam diatas tanah objek perkara yakni menanam kelapa sawit tanpa ada halangan dan gangguan dari pihak manapun;
5. Bahwa setelah **Penggugat** memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengusahai tanah objek perkara *a quo* selama 7 (tujuh) tahun, kemudian tiba-tiba ternyata sekira tahun 2003 pihak PT. Grahadura Leidongprima menguasai dan atau mengusahai tanah objek perkara *a quo* dengan cara menanam pohon kelapa sawit tanpa izin dari **Penggugat** selaku pemilik yang sah;
6. Bahwa terhadap objek tanah perkara *a quo* **Penggugat** telah melakukan berbagai upaya agar PT. Grahadura Leidongprima mengembalikan kepada **Penggugat** selaku pemiliknya yang sah, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh pihak PT. Grahadura Leidongprima;
7. Bahwa **Penggugat** telah mencoba untuk menguasai dan/atau mengusahai objek dalam perkara *a quo*, namun dilapangan berhadapan dengan para pekerja yang mengatasnamakan PT. Grahadura Leidongprima untuk tidak memperbolehkan siapapun termasuk

Halaman 12 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Penggugat untuk memasuki tanah objek perkara yang saat ini kepemilikannya diklaim oleh PT. Grahadura Leidongprima;

8. Bahwa Objek Sengketa Diterbitkan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan yaitu Melanggar Ketentuan Pasal 53 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

8.1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan untuk sahnya suatu keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus dibuat oleh Pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur, substansi yang sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB);

8.2. Bahwa **Tergugat** dalam menerbitkan objek sengketa atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai asas yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh penyelenggara Pemerintah dalam membuat Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 53 ayat 2 Undang-undang nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

9. Bahwa Objek Sengketa Diterbitkan Bertentangan Dengan Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999

Halaman 13 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

9.1. Bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan yang menegaskan bahwa *"Sebelum mengajukan permohonan hak, Pemohon harus menguasai Tanah Yang Dimohon yang dibuktikan dengan data yuridis dan data fisik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

9.2. -----Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 6 dan angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang dimaksud dengan data yuridis dan data fisik adalah : *Data Yuridis* yaitu keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya, dan *Data Fisik* yaitu keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan dan bagian bangunan diatasnya;

9.3. Bahwa lebih lanjut disebut dalam pasal 18 ayat 2 angka 2 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan yang berbunyi sebagai berikut *"Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik berupa Data penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan tanah milik adat, dan surat bukti*

Halaman 14 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



perolehan tanah lainnya. Letak batas-batas dan luasnya, Jenis Usahanya;

9.4. Bahwa **Tergugat** sebelum menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan areal/lokasi yang dimaksud dalam objek sengketa sehingga dapat dipastikan apakah areal yang dimohon haknya dikuasai oleh pihak lain atau tidak, sehingga objek sengketa terbit tidak akan menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari, karena diatas tanah tersebut **Penggugat** sudah terlebih dahulu menguasai/mengusahai tanah sejak tahun 1995;

9.5. Bahwa jelas dan nyata tanah yang akan diberikan Hak Guna Usaha harus dikuasai oleh Pemohon Hak yang dibuktikan dengan pernyataan fisik oleh Pemohon dengan disaksikan Tokoh Masyarakat dan diketahui oleh Lurah atau Kepala Desa setempat. Apabila atas tanah yang dimohon Hak Guna Usaha terdapat penguasaan pihak lain/pihak ketiga, maka harus terlebih dahulu dilakukan penyelesaian atau ganti kerugian terhadap penguasaan dan tanaman tumbuh dan benda-benda lain yang ada diatasnya;

9.6. Bahwa **Penggugat** telah menguasai sebagian areal yang masuk dalam bagian objek sengketa *a quo* sejak tahun 1995 dengan menanam tanaman sawit diatasnya, artinya terhadap objek sengketa yang akan diterbitkan Hak Guna Usaha harus terlebih dahulu dilakukan ganti kerugian terhadap penguasaan tanaman tumbuh milik **Penggugat** sebelum **Tergugat** menerbitkan Objek Sengketa, namun **Penggugat** tidak pernah dilibatkan atau dipanggil untuk musyawarah serta tidak pernah diberi ganti kerugian kepada **Penggugat** atas penguasaan lahan yang terlebih dahulu dikuasai oleh **Penggugat** sejak tahun 1995 sebelum **Tergugat** menerbitkan objek sengketa Tahun 2003. **Tergugat** begitu saja serta merta menerbitkan objek sengketa tanpa pemberitahuan dan tanpa pernah mengajak **Penggugat** untuk musyawarah untuk ganti kerugian atas tanah yang dikuasai **Penggugat** lebih dahulu, Terlihat **Penggugat** telah dahulu

Halaman 15 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



memiliki surat tanah sebelum diterbitkannya Hak Guna Usaha atas nama PT. Grahadura Leidongprima;

9.7. Bahwa atas hal dengan tidak dilaksanakannya ganti kerugian kepada **Penggugat** sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin-poin diatas, maka terlihat dengan jelas dalam proses penerbitan Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan prosedur dan **Tergugat** tidak melakukan pengukuran atas tanah pada objek sengketa *a quo* sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu prosedur dan syarat terbitnya Hak Guna Usaha atas Nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima cacat hukum, dengan begitu sangatlah pantas dan layak objek sengketa *a quo* harus dicoret dari daftar buku tanah;

10. Bahwa Objek Sengketa Diterbitkan Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah.

10.1. Bahwa jelas dan terang di dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah menerangkan dengan jelas yakni :
"Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". Selanjutnya Pasal 4 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah menerangkan dengan jelas yakni : *"Dalam hal atas diatas tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaanya berdasarkan atas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang Hak Guna Usaha Baru"*;

Halaman 16 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



11.

Bahwa Objek Sengketa Diterbitkan Bertentangan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

11.1. Bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. menurut **Penggugat**, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu tidak melakukan prosedur dalam tahapan yang harus dilakukan sebagaimana mestinya. **Tergugat** telah mengabaikan ketentuan Pasal 1 angka 11 Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yang menyebutkan "*Pihak yang berkepentingan adalah pemegang hak dan pihak atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan mengenai bidang tanah*" Ternyata dengan adanya beberapa surat bidang tanah milik **Penggugat** yang diatasnya juga telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima sama sekali tidak dipertimbangkan oleh **Tergugat**, akibat kelalaian mempertimbangkan data fisik dan data yuridis, sehingga dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dimaknai sebagai produk yang cacat prosedur;

11.2. Bahwa berdasarkan pasal 18 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *pengukuran, penetapan letak dan batas-batas tanah harus mendapat persetujuan dari pihak tanah yang berbatasan. Persetujuan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberi persetujuan*, lebih lanjut berdasarkan pasal 80 ayat 3, 4 dan ayat 5 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan *pengukuran dan penetapan tanda batas dilakukan setelah pemberitahuan terhadap*

Halaman 17 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Pemohon (Ic. PT. Grahadura Leidongprima) dan kepada Pemegang Hak atas Bidang Tanah yang berbatasan dan atau kepada pihak yang menguasai. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara tertulis sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran dan dilakukan selambat-lambatnya 10 hari sebelum penetapan batas dilaksanakan;

- 11.3. Bahwa walaupun surat ukur dalam objek sengketa ada, maka pengukuran, penunjukan atau penetapan letak batas-batas areal yang dimaksud dalam objek sengketa tidak pernah melibatkan **Penggugat** atau masyarakat lainnya dan tidak pernah mendapat persetujuan dari **Penggugat** selaku pihak yang menguasai tanah yang sebagian berada dalam objek sengketa;
- 11.4. Bahwa berdasarkan pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ditegaskan yang pada intinya bahwa "Sebelum objek sengketa diterbitkan maka harus terlebih dahulu dilakukan Pengumuman mengenai data fisik dan data yuridis yang memuat luas, letak dan batas-batas tanah dan nama pemegang hak. Pengumuman dilakukan selama 30 hari untuk pendaftaran tanah secara sistematis dan selama 60 hari untuk pendaftaran tanah secara sporadis dan dilakukan di Kantor Desa setempat dan Media Masa. Kemudian setelah Pengumuman berakhir dilakukan pengesahan mengenai data fisik dan data yuridis yang diumumkan;
- 11.5. Bahwa objek sengketa diterbitkan **Tergugat** tanpa terlebih dahulu dilakukan Pengumuman selama 60 hari di Kantor Kepala Desa setempat dan di Media Masa yang memuat mengenai data fisik dan data yuridis termasuk didalamnya luas, letak dan batas-batas areal yang diuraikan dalam surat ukur atau peta bidang tanah;
- 11.6. Bahwa oleh karena terbitnya objek sengketa tanpa melalui Pengumuman, maka **Penggugat** tidak mengetahui terbitnya objek sengketa yang mana hal ini jelas sangat merugikan

Halaman 18 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Penggugat dan bertentangan dengan pasal 26, pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

11.7. Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas dan nyata objek sengketa diterbitkan bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal 18, 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan pasal 1 ayat 11, dan pasal 80 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

12. Bahwa Objek Sengketa Diterbitkan Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

12.1. Bahwa **Penggugat** sangat keberatan atas tindakan **Tergugat** yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam proses penerbitan telah bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

12.2. Bahwa **Tergugat** dengan sengaja telah menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa diatas sebagian tanah milik **Penggugat**, padahal tanah milik **Penggugat** tersebut memiliki surat kepemilikan berdasarkan beberapa bidang Tanah yang telah disebutkan pada poin 2 Posita diatas, namun **Tergugat** dengan sengaja tetap memproses penerbitan objek sengketa tanpa melakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis atas tanah yang diketahui milik dari **Penggugat** tanpa ada dilakukan pemeriksaan pengukuran tanah dan **Penggugat** tidak ada dilibatkan dalam hal dijadikan saksi dalam pengukuran atas objek sengketa;

12.3. Bahwa terdapat fakta hukum dimana **Penggugat** adalah sebagai pemilik atas tanah negara berdasarkan beberapa bidang tanah yang telah disebutkan pada poin 2 dalam Posita diatas, oleh karena dapat dibuktikan bahwa sesungguhnya surat keputusan objek sengketa *a quo* cacat prosedural, maka sangat berdasarkan hukum demi menjunjung tinggi nilai-nilai Keadilan,

Halaman 19 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Kemanfaatan, serta Kepastian Hukum, maka Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya yang diterbitkan oleh **Tergugat**;

12.4. Bahwa sebelum **Tergugat** mengambil Keputusan, **Tergugat** harus mengambil sikap berhati-hati serta tidak menyembunyikan riwayat/historis penerimaan atas tanah tersebut, yang diketahui tanah tersebut sudah milik **Penggugat** berdasarkan beberapa bidang tanah yang telah disebutkan pada poin 2 dalam Posita diatas;

12.5. Bahwa Surat Keputusan objek sengketa *a quo* diterbitkan dengan cara menghilangkan riwayat (asal-usul) serta kedudukan **Penggugat** sebagai pemilik tanah terdahulu berdasarkan beberapa bidang tanah yang telah disebutkan pada poin 2 dalam posita diatas sebagai bukti yang sangat autentik atas kepemilikan atas tanah. Dengan adanya fakta hukum yang telah dijelaskan, terlihat kekeliruan serta surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang diterbitkan oleh **Tergugat** terbukti melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan dikarenakan **Penggugat** telah lebih dahulu menguasai dan mengusahai sebagian tanah yang saat ini diatasnya telah terbit Hak Guna Usaha;

12.6. Bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* sebagaimana ditegaskan diatas, dilakukan **Tergugat** secara tidak teliti dan tidak cermat serta tidak menggunakan prinsip kehati-hatian, sehingga melanggar Asas Tertib Penyelenggaraan Negara atau melanggar beberapa Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan, maka dengan demikian nyatalah bahwa **Tergugat** dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Oleh karena itu, sangatlah pantas dan layak objek

Halaman 20 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



sengketa pada perkara *a quo* harus dibatalkan atau dinyatakan tidak sah menurut hukum;

13. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya aturan dalam proses penerbitannya objek sengketa *a quo* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam poin-poin diatas, maka membuat **Penggugat** sangat meragukan keabsahan Objek sengketa *a quo* tersebut yang diterbitkan oleh **Tergugat**, dikarenakan selama ini **Penggugat** sama sekali tidak dilibatkan dalam ganti rugi atas tanah yang akan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha. **Penggugat** tidak pernah ada dilibatkan saksi dalam melakukan Pengukuran dan **Tergugat** tidak pernah ada mendata pihak lain atau masyarakat dari dampak yang akan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut;

14. Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara pada Objek Sengketa *a quo* yang dilakukan oleh **Tergugat** yang mana dalam proses penerbitan Surat keputusan Tata Usaha Negara tersebut sangatlah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan, yang dalam hal ini **Penggugat** adalah pemilik tanah yang terdiri dari beberapa bidang tanah yang masuk bagian dari lahan yang menjadi objek perkara *a quo* yang sudah sepantasnya mendapatkan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah, berdasarkan hal tersebut sangat jelas **Tergugat** telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

15. Bahwa **Penggugat** sangat keberatan atas penerbitan objek sengketa oleh **Tergugat**, yang mana asal usul penerbitan objek sengketa yang dilakukan oleh **Tergugat** sangat tidak wajar dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dibuat secara tidak berdasarkan hukum. Sehingga perbuatan dari **Tergugat** sangatlah merugikan dan mengakibatkan ketidaktentraman bagi **Penggugat** sebagai pemilik terdahulu atas beberapa bagian tanah tersebut;

16. Bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada Objek Sengketa telah terbukti secara sah menurut hukum **Tergugat** sama sekali tidak dilakukan penelitian terhadap

Halaman 21 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



tanah yang sudah memiliki hak atas tanah berdasarkan beberapa bidang tanah yang telah disebutkan pada poin 2 dalam posita diatas yang diketahui milik **Penggugat** dan terlihat **Tergugat** sama sekali tidak melihat data-data yuridis dan data fisik dalam proses penerbitan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) pada Objek sengketa, sehingga **Tergugat** telah nyata melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan yang tidak diterapkan oleh **Tergugat** secara hati-hati dalam melaksanakan kewajibannya;

17. Bahwa patut diduga **Tergugat** tidak melakukan verifikasi data fisik dan data yuridis dengan cermat, sehingga mengakibatkan **Penggugat** adalah sebagai pihak yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa dalam perkara;

18. Bahwa Keputusan yang diambil oleh **Tergugat** dalam menerbitkan objek sengketa diatas tanah yang sebelum nya terdapat bagian tanah dari **Penguat** adalah merupakan keputusan yang diambil oleh **Tergugat** secara sepihak tanpa melakukan penelitian dan penelusuran data fisik dan data yuridis dengan cermat, **Tergugat** tidak melakukan verifikasi secara proporsional dan tidak melakukan kajian komprehensif sehingga mengeluarkan produk yang cacat prosedur dan cacat substansi.

19. Bahwa menurut **Penggugat** tanah yang dimohonkan oleh Pemohon dan yang diberikan Hak Guna Usaha oleh Pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah **Tergugat**, adalah tanah yang harus benar-benar bersih dari kepentingan pihak-pihak lain yang terkait dengan tanah tersebut, kesimpulan **Penggugat**, oleh karena **Tergugat** dalam memeriksa dan meneliti kelengkapan data fisik dan data yuridis tidak cermat, maka pemberian Hak Guna Usaha kepada PT. Grahadura Leidongprima atas tanah seluas 8.323 Ha (Delapan Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Hektar) yang terletak di Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, mengingat bidang tanah yang dimohon adalah tanah negara yang telah dikuasai pemohon tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis, maka pemohon yaitu PT.

Halaman 22 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Grahadura Leidongprima belum memenuhi syarat untuk memperoleh Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon tersebut yang saat ini menjadi objek sengketa *a quo*;

20. Bahwa oleh karena belum memenuhi syarat, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah produk yang cacat prosedur, karena telah bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah, dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, karena diatas tanah tersebut **Penggugat** terlebih dahulu menguasai tanah sejak tahun 1995;

21. Bahwa oleh karena Sertipikat Objek Sengketa telah diterbitkan **Tergugat** sedangkan pada Tahun 1995 tanah yang diatasnya telah terbit objek sengketa tersebut sebagian adalah milik **Penggugat**, maka Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah produk yang cacat substansi;

22. Bahwa selain **Tergugat** menerbitkan objek sengketa yang bertentangan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diuraikan diatas, **Tergugat** juga melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, khususnya Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan. Menurut **Penggugat**, bahwa tindakan **Tergugat** yang menerbitkan objek sengketa tidak mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Tindakan **Tergugat** tidak mencerminkan pelayanan yang baik, Karena **Tergugat** tidak melaksanakan pelayanan yang seharusnya sesuai

Halaman 23 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



dengan standart pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Sehingga sudah seharusnya objek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah dan selanjutnya **Tergugat** dengan kewajiban untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha yang menjadi objek sengketa *a quo*;

23.

Bahwa berdasarkan uraian yang telah **Penggugat** sampaikan pada poin-poin diatas, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa **Penggugat** adalah pihak yang dirugikan atas terbitnya Objek Sengketa dan mempunyai kepentingan hukum dan kapasitas (Legal Standing) untuk mengajukan gugatan perkara *a quo*. **Penggugat** mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta jelas dan nyata **Tergugat** dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai asas hukum yang mengikat;

24.

Bahwa demi menjaga hak-hak **Penggugat** dan demi kepastian hukum maka patutlah kiranya Majelis Hakim yang terhormat melakukan Pembatalan atas Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 01/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima:

PETITUM/POKOK – POKOK GUGATAN

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana poin - poin tersebut diatas, maka dengan hormat dan kerendahan hati, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengangani perkara *a quo* agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak yang berperkara, selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 24 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



1. **Mengabulkan** Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan Batal atau Tidak Sah** Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima;
3. **Mewajibkan** kepada Tergugat untuk Mencabut Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima;
4. **Menghukum** Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik tanggal 3 Oktober 2024, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah dinyatakan secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat sangat lemah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

A. **Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)**

Bahwa setelah Tergugat membaca dan meneliti secara seksama Surat Gugatan Penggugat tanggal 22 Agustus 2024 dengan perbaikan Formal tanggal 19 September 2024, di dalam gugatan Penggugat tersebut sarat dengan adanya sengketa kepemilikan, fakta hukum ini membuktikan adanya kualifikasi sebagai sengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeri dengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang

Halaman 25 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara antara Penggugat dengan PT. Grahadura Leidongprima.

Tentang sarat dengan sengketa kepemilikan ini tidak terbantahkan karena termuat dalam uraian Surat Gugatan Penggugat tertanggal tanggal 22 Agustus 2024 dengan perbaikan Formal tanggal 19 September 2024 tersebut Terdapat konflik kepentingan antara Penggugat dengan PT. Grahadura Leidongprima, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak terhadap kepemilikan tanah yang disengketakan.

Hubungan hukum dirugikan Penggugat terhadap penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1422/Sukarame (dh. 02/Sukarame) atas nama PT. Grahadura Leidongprima tanggal 07 Februari 2003 dengan Surat Ukur Nomor: 1/Suka Rame/2003 tanggal 06-02-2003 luas 8.323 Ha, belum dapat disimpulkan karena harus dibuktikan terlebih dahulu dengan Putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung RI yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapa yang berhak atas tanah yang disengketakan.

Bahwa Penggugat mendalilkan :

1. “Bahwa **Penggugat adalah pemilik lahan** yang terdiri dari beberapa bidang tanah yang masuk bagian dari tanah yang menjadi objek perkara a quo yang terdiri dari dst.”
2. “Bahwa setelah **Penggugat memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengusahai tanah objek perkara a quo** selama 7 (tujuh) tahun, kemudian tiba-tiba ternyata sekira tahun 2003 pihak PT. Grahadura Leidongprima menguasai dan atau menguasai tanah objek perkara a quo dengan cara menanam pohon kelapa sawit tanpa seizin dari Penggugat selaku pemilik yang sah”;

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat membuktikan terdapat sengketa kepemilikan hak atas tanah maka jika dikaitkan dengan kewenangan mengadili atas pembatalan sertipikat hak atas tanah terdapat suatu kaidah hukum salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang perlu dicermati menyebutkan sebagai

Halaman 26 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut : **Berdasarkan** Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI
Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 menyebutkan
sebagai berikut : **"Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat
Keputusan Pejabat, tapi jika dalam perkara tersebut menyangkut
pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas
sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan
Umum karena merupakan sengketa perdata."**

Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat adalah
merupakan sengketa keperdataan yang harus diajukan di Peradilan
Umum, maka gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidak
dapat diterima.

Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam
Yurisprudensi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun hak
menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara
dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah kewenangan
Pengadilan Tata Usaha Negara, **tetapi jika dalam sengketa Tata
Usaha Negara tersebut terdapat sengketa perdata mengenai
pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata
tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan
umum.**

Bahwa Perkara *a quo* bukanlah wewenang Pengadilan Tata
Usaha Negara, karena masalah pokok bukanlah mengenai
"Beschikking" yakni prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha
atas tanah yang menjadi Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara,
akan tetapi perkara kepemilikan hak atas tanah, yang secara hukum
adalah merupakan wewenang dari Peradilan Umum *in casu*
Pengadilan Negeri ;

Dengan demikian oleh karena gugatan Penggugat dalam
perkara *a quo* adalah merupakan sengketa keperdataan yang harus
diajukan di Peradilan Umum, maka gugatan tersebut haruslah
dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke
verklaard*).

Halaman 27 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



B.

Gugatan Penggugat Daluwarsa dan Upaya Administrasi

1. Bahwa tentang dalil gugatan Penggugat yang menyatakan upaya administrasi yang Penggugat tempuh yakni dengan mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (Tergugat) atas terbitnya objek gugatan dalam perkara *a quo* sebagaimana Surat No. 020/ZA-AP/IP/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024, perihal Upaya Keberatan Administratif tentang permasalahan lahan yang pada pokoknya menyampaikan permohonan pembatalan atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Sukarama atas nama PT. Grahadura Leidongprima seluas 8.323 Ha dengan alasan karena Hak Guna Usaha tersebut diterbitkan di atas tanah milik Andi Kurnia, dkk seluas \pm 80 ha yang terletak di Dusun Darul Aman, Desa Sukarama, Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara yang dikuasai oleh PT. Grahadura Leidongprima, yang menurut Penggugat tidak mendapat jawaban atas surat tersebut;
2. Bahwa dengan Surat Nomor MP.01.02/1637-12.10/VII/2024 tanggal 25 Juni 2024 perihal undangan klarifikasi, Tergugat telah meminta Penggugat untuk datang pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu dalam rangka klarifikasi lanjutan tentang permasalahan yang diajukan berikut untuk membawa Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juni 2024 beserta fotocopy 8 (delapan) dokumen kepemilikan tanah yang disebutkan, berkenaan dengan surat tersebut Penggugat **menanggapinya dengan Surat Nomor 025/ZA-AP/IP/VII/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang pada pokoknya menyampaikan Penggugat tidak dapat hadir memenuhi undangan klarifikasi**;
3. Bahwa kemudian dengan Surat Nomor MP.01.02/1791-12.10/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, Tergugat mengundang PT. Grahadura Leidongprima untuk dimintai klarifikasi terkait dengan aduan Penggugat;
4. Bahwa sesuai dengan Surat Nomor MP.01.02/2013-12.10/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 Perihal Penelitian Lapangan dan Surat Tugas Kepala

Halaman 28 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu No. 606/ST-12.10.MP.03.02/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024, telah dilakukan *pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket)* dengan melakukan penelitian lapangan pada objek sengketa pada tanggal 25 Juli 2024 dan diperoleh data sebagai berikut :

- a. Bahwa PT. Grahadura Leidongprima selaku pemegang Hak Guna Usaha No. 2/Sukarame secara nyata dan terus menerus menguasai dan mengusahai areal Hak Guna Usaha dengan perkebunan tanaman Kelapa Sawit;
- b. Bahwa Tergugat telah melakukan sampel tracking dengan mengambil titik koordinat beberapa areal terluar, dan tidak menemukan adanya penguasaan pihak lain;
- c. Pihak PT. Grahadura Leidongprima menginformasikan bahwa pihak pengadu Andi Kurnia, dkk sebagai Penggugat pada Perkara No. 8/Pdt.G/2024/PN.Rap tanggal 19 Januari 2024 sebagai Tergugat dalam hal ini PT. Grahadura Leidongprima dengan menyampaikan agenda sidang pada tanggal 1 Agustus 2024 penyampaian konklusi;

5. Bahwa hasil penanganan **atas upaya administrasi yang disampaikan Penggugat telah disampaikan Tergugat** dengan Surat Nomor MP.01.02/2281-12.10/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 perihal Tindaklanjut Upaya Keberatan Administrasi;

6. Bahwa berdasarkan point 2 s.d 5 diatas dapat disimpulkan, **dalil Penggugat yang menyatakan bahwa upaya administrasi yang ditempuh oleh Penggugat tidak ada tanggapan dari Tergugat adalah suatu dalil yang mengada-ada alias tidak benar**, hanya agar gugatan dapat memenuhi tenggang waktu yang didalilkan Penggugat. Padahal dengan alasan dan fakta hukum di atas ternyata Tergugat sedang dalam waktu menanggapi upaya administrasi yang dimohonkan oleh Penggugat, ***namun sebelum keputusan atas upaya administratif diterima oleh Penggugat atau diumumkan oleh Tergugat sebagai Badan dan atau Pejabat Administratif Pemerintahan yang menangani***

Halaman 29 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



penyelesaian upaya administrasi, Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

7.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dapat disimpulkan gugatan Penggugat **tidak sesuai** dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan;

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

C.

Tentang Eksepsi Litispendentie/Koneksitas

Bahwa sebelum Penggugat mendaftarkan gugatan ini pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Penggugat telah mengajukan gugatan perkara perdata dengan objek yang sama dengan perkara *a quo* yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan register Perkara No. 08/Pdt.G/2024/PN-Rap antara Andi Kurnia selaku Penggugat melawan PT. Grahadura Leidongprima selaku Tergugat yang telah diputus pada tanggal 29 Agustus 2024, dengan amar putusan berbunyi antara lain :

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara;
- Menolak gugatan Para Penggugat dk/ Para Tergugat dr untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk sebagian;

Halaman 30 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum dasar kepemilikan Penggugat dr/Tergugat dk berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Sukarama tanggal 07 Februari 2003;
3. Menolak gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI/ REKONVENSI;

- Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.918.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Bahwa untuk menghindari terjadinya sengketa pelaksanaan putusan dua peradilan yang berbeda di kemudian hari, dengan hormat kami meminta agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena terhadap bidang tanah yang disengketakan telah ada putusan Pengadilan Negeri;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam perkara ini ;
2. Bahwa keseluruhan dalil-dalil yang tercantum dalam Eksepsi tersebut di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap telah termuat dalam Pokok Perkara ini oleh karena itu tidak perlu diulang lagi ;
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Guna Usaha No. 1422/Sukarama (dh. 02/Sukarama) dengan Pemegang Hak atas nama PT. Grahadura Leidongprima berkedudukan di Medan tanggal 07 Februari 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 1/Suka Rame/2003 tanggal tanggal 06-02-2003 dengan luas 8.323 ha (delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 tanggal 14 Juni 2002 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dan berakhir haknya pada tanggal 06 Februari 2038;

Halaman 31 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



4. Bahwa tanah objek perkara adalah tanah yang terletak di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 09 Desember 2000 Nomor 23/12/2000, serta telah memperoleh Izin Lokasi dan perpanjangannya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 08 April 1996 Nomor 460/58/627-IL/IV/1996 jo tanggal 14 April 1997 Nomor 28/IL/22.12/1997.
5. Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Utara dalam Risalahnya tanggal 18 Juli 2001 Nomor 04/PPT/B/2001 menyatakan tanah yang dimohonkan telah dikuasai dan diusahakan oleh pemohon untuk perkebunan kelapa sawit, **serta tidak ada lagi penggarapan masyarakat** sehingga berkesimpulan permohonan tersebut dapat diberikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 8.323 ha (*delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga*) hektar;
6. Bahwa mengenai data fisik dan data yuridis terhadap tanah Sertipikat Guna Usaha No. 1422/Sukarame (dh. 02/Sukarame) dengan Pemegang Hak atas nama PT. Grahadura Leidongprima berkedudukan di Medan tanggal 07 Februari 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 1/Suka Rame/2003 tanggal tanggal 06-02-2003 dengan luas 8.323 ha (*delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga*) hektar telah melalui proses pengukuran sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997. Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya;
7. Bahwa secara juridis formil syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon (PT. Grahadura Leidongprima) serta penerbitan Sertipikat Guna Usaha No. 1422/Sukarame (dh. 02/Sukarame) dengan Pemegang Hak atas nama PT. Grahadura Leidongprima berkedudukan di Medan tanggal 07 Februari 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 1/Suka Rame/2003 tanggal tanggal 06-02-2003 dengan luas 8.323 ha (*delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga*) hektar oleh Tergugat **telah sesuai** dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Halaman 32 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara”.

Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat keliru menyatakan Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ;

8. Bahwa Penggugat telah keliru menerapkan hukum dalam perkara aquo karena sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan, didalam memberikan Hak Guna Usaha oleh Panitia Pemeriksa Tanah B atau Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah dan hasil pemeriksaan tanah dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (*Konstatering Rappot*) sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan.
9. Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia B dilaksanakan untuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridis dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian, perpanjangan dan pembaharuan Hak Guna Usaha dan **mengenai kebenaran materiil dari warkah/berkas yang diajukan dalam rangka permohonan hak sepenuhnya merupakan tanggungjawab pemohon.**
10. Tujuan dari pemeriksaan tanah tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum terhadap tanah yang didaftarkan (Pasal 19 UUPA). Penelitian dan pengujian terhadap permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud di atas, dilaksanakan oleh Panitia Pemeriksaan Tanah B atau yang lebih dikenal dengan nama Panitia B, yang bertugas melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis, baik di lapangan maupun di kantor dalam rangka penyelesaian permohonan pemberian Hak Guna Usaha memperoleh kebenaran formal

Halaman 33 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



atas data fisik dan data yuridis dalam rangka permohonan Hak Guna Usaha.

11. Hak Guna Usaha yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional dapat menjamin kepastian hukum hak atas tanahnya kepada pemegang hak, karena telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Panitia B sehingga dinyatakan kebenaran formal hubungan antara pemegang hak (subyek) dengan tanahnya (obyek);

12. Panitia pemeriksaan tanah akan melakukan pengujian dan penelitian terhadap permohonan hak atas tanah yang akan didaftarkan. Setidaknya akan diteliti dan diuji hal-hal sebagai berikut, yaitu :

- Kebenaran lokasi dan batas-batas dari bidang tanah yang diajukan permohonan pendaftaran tanahnya;
- Kebenaran penguasaan/pemilikan tanah oleh pemohon yang dibuktikan dengan alas hak sebagai dasar pengajuan permohonan pendaftaran tanah;
- Ada tidaknya keberatan dari pihak-pihak lain atas penguasaan/pemilikan tanah tersebut oleh pemohon.

13. Bahwa terhadap Sertipikat Guna Usaha No. 1422/Sukarama (dh. 02/Sukarama) dengan Pemegang Hak atas nama PT. Grahadura Leidongprima berkedudukan di Medan tanggal 07 Februari 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 1/Suka Rame/2003 tanggal tanggal 06-02-2003 dengan luas 8.323 Ha 8.323 ha (*delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga*) hektar, Panitia B masyarakat setempat, perangkat Desa dan Kecamatan (Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, Camat), Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota dan SKPD-nya), instansi terkait (Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan) telah melaksanakan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data fisik maupun data yuridis yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah "B" Provinsi Sumatera Utara tanggal tanggal 18 Juli 2001 Nomor 04/PPT/B/2001 antara lain menyatakan tanah yang dimohonkan telah dikuasai dan diusahai oleh pemohon untuk perkebunan kelapa sawit, serta tidak ada lagi penggarapan masyarakat sehingga disimpulkan permohonan dapat diberikan;

Halaman 34 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



14.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sudah dapat terbantahkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai Atas Tanah, dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, **karena Tergugat di dalam mengumpulkan dan penetapan data fisik dan data Yuridis tidak melakukan pengecekan langsung ke lapangan tentang Riwayat Tanah tersebut, sehingga terbantahlah dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah keputusan sepihak tanpa melakukan penelitian dan penelusuran data fisik dan data yuridis dengan cermat;**

15.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan melanggar Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), hal itu telah terbantah karena Panitia B sebagai salah satu unsur pelaksana pendaftaran tanah, **telah menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance), terutama prinsip transparansi/keterbukaan dan partisipasi, di mana pada saat dilakukan pemeriksaan tanah dan sidang pemeriksaan tanah, telah melibatkan dan menghimpun berbagai informasi dari berbagai pihak** yaitu masyarakat setempat, perangkat Desa dan Kecamatan (Kepala Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, Camat), Pemerintah Daerah (Bupati/Walikota dan SKPD-nya), instansi terkait (Dinas Kehutanan, dan Dinas Perkebunan), untuk menghimpun informasi-informasi yang dapat menguatkan keyakinan Panitia B dalam menentukan kebenaran formil dan kebenaran materil data fisik dan data yuridis permohonan penerbitan objek sengketa, sehingga **TERGUGAT** tidak terbukti melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 35 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Negara, serta Asas Umum Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas dan fakta hukum tersebut, Tergugat telah memenuhi ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerbitan Sertipikat Guna Usaha No. 1422/Sukaramé (dh. 02/Sukaramé) dengan Pemegang Hak atas nama PT. Grahadura Leidongprima berkedudukan di Medan tanggal 07 Februari 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 1/Suka Rame/2003 tanggal tanggal 06-02-2003 dengan luas 8.323 ha (*delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga*) hektar, yang diterbitkan oleh Tergugat atas tanah yang terletak di Desa Sukaramé, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara (dh. Labuhanbatu) dan segala persyaratan, proses dan penerbitan objek sengketa tersebut telah sah dan memenuhi syarat administrasi, teknis dan juridis formil serta sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kewenangan Tergugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus dengan amar yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Labuhanbatu berupa Sertipikat Guna Usaha No. 1422/Sukaramé (dh. 02/Sukaramé) dengan Pemegang Hak atas nama PT. Grahadura Leidongprima berkedudukan di Medan tanggal 07 Februari 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 1/Suka Rame/2003 tanggal tanggal 06-02-2003 dengan luas 8.323 ha (*delapan ribu tiga ratus dua*

Halaman 36 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



puluh tiga) hektar, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor : 26/HGB/BPN/2002 tanggal 14 Juni 2002 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara adalah **sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum**;

3.

Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Eksepsi dan Jawaban Tergugat dalam perkara ini disampaikan, atas perkenan Majelis Hakim Yang Terhormat diucapkan terima kasih.

Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban secara tertulis melalui persidangan elektronik tanggal 3 Oktober 2024, pada pokoknya:

I. DALAM EKSEPSI

A. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*)

(Peradilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara *aquo* (*Exceptie Van Onbevepgheid*), akan tetapi yang berwenang Mengadilinya adalah Peradilan Umum (*ic. Pengadilan Negeri Rantau Prapat*))

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* adalah sama dengan pokok gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat pada peradilan umum sebelumnya yaitu gugatan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang terdaftar dalam register perkara Reg. No. 8/Pdt.G/2024/PN.Rap, yaitu berupa sengketa kepemilikan atas 8 (delapan) bidang dalam satu hamparan dengan total luas $\pm 800.000 \text{ m}^2$ (delapan ratus ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Darul Aman, Desa Sukarame, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara, yang 3 (tiga) bidang seluas $\pm 300.000 \text{ m}^2$ diantaranya merupakan tanah yang juga diklaim Penggugat dalam

Halaman 37 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *aquo*, yang menurut dalil dari Penggugat terdahulu tanah dimaksud diperoleh berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 14 Desember 1995, Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/601/1995 tanggal 26 Desember 1995, dan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/602/1995, tanggal 26 Desember 1995, pada hal tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah seluas 8.323 Ha (delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga hektar) milik dari Tergugat II Intervensi yang diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002 dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukrame tertanggal 7 Februari 2003 ;
Bahwa terhadap gugatan sengketa kepemilikan yang telah diajukan oleh Para Penggugat ke Peradilan Umum yang teregister dalam perkara perdata Reg. No. 8/Pdt.G/2024/PN.Rap, telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 29 Agustus 2024 yang amar putusan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat dk/Para Tergugat dr untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum dasar kepemilikan Penggugat dr/Tergugat dk berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Sukrame tanggal 07 Februari 2003 ;
3. Menolak gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk selain dan selebihnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk secara tanggung renteng

Halaman 38 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.918.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas jelas gugatan Sengketa Tata Usaha yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* merupakan sengketa kepemilikan atas tanah, yang mana sengketa kepemilikan tersebut telah diputus oleh Peradilan Umum dalam hal ini melalui Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 8/Pdt.G/2024/PN.Rap, tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Bahwa didalam putusan perdata tersebut telah diberikan status hukum baik itu didalam pertimbangan hukum maupun amar putusannya yaitu tentang status tanah yang dipersengketakan yaitu tanah tersebut merupakan milik dari Tergugat II Intervensi, begitu juga terhadap objek perkara Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarama tertanggal 7 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (ic. Tergugat) telah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum sebagai alas hak atas tanah seluas lebih kurang 8.323 Ha, yang sebagiannya diklaim oleh Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas, dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka jelas dan nyata bahwasanya perkara Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *aquo* adalah "**dominan sengketa kepemilikannya**" dari pada Sengketa Tata Usaha Negara, maka oleh karenanya Peradilan Tata Usaha Negara (ic. Pengadilan Tata Usaha Negara Medan) tidak berwenang mengadili perkara *aquo* karena yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat, hal tersebut sejalan dengan kaedah dalam salah satu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyebutkan :

Halaman 39 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



“Bahwa walaupun digugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan, atas nama Tergugat II Intervensi, namun substansi yang essensial dipersoalkan adalah “milik siapakah tanah yang diatasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa ini ?”, yang seharusnya merupakan kompetensi Peradilan Umum bukan Peradilan Tata Usaha Negara”;

Bahwa dari uraian diatas jelas dan nyata menunjukkan bahwa perkara aquo lebih condong kepada sengketa kepemilikan dan bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UU Peratun, yang harus melalui mekanisme ataupun penyelesaian gugatan keperdataan di Peradilan Umum sebagaimana yang telah diputus oleh Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 102/Pdt.G/2024/PN.Rap, tertanggal 29 Agustus 2024 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;

Bahwa oleh karena perkara aquo essensialnya dominan kepada sengketa kepemilikan, dan bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara, maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo, sebab sengketa kepemilikan demi hukum harus diselesaikan di Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), apalagi terhadap sengketa kepemilikan tersebut telah diputus oleh Peradilan Umum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian sangat patut dan layak bagi TERGUGAT II INTERVENSI untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili, dan Memutus perkara aquo untuk menolak Gugatan Sengketa TUN yang diajukan oleh Para PENGUGAT untuk seluruhnya, selanjutnya menerima eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI, atau setidaknya menyatakan Gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Halaman 40 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



B. EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF

(Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak Berwenang Untuk Mengadili Perkara aquo, akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta)

Bahwa didalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat pada Halaman 1 Point 1 menyebutkan bahwasanya yang menjadi objek sengketa adalah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003, Jo. Surat Ukur No. 1/Suka Rame/2003, tanggal 06 Februari 2003, luas 8.323 Ha atas nama PT. Grahadura Leidongprima (ic. Tergugat II Intervensi), yaitu berkaitan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 8.323 Ha kepada Tergugat II Intervensi ;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 point 20 menyebutkan bahwasanya :

*“Sertifikat adalah **surat tanda bukti hak** sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;”*

Bahwa begitu juga didalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah juga menyebutkan bahwasanya : “Salinan Buku-tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu kesatuan bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak ;

Bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah juga menyebutkan bahwasanya : “Sertifikat tersebut pada ayat (3) Pasal ini adalah **Surat tanda bukti hak** yang dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria” ;

Halaman 41 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Bahwa dari bunyi ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 24 1997 point (20) dan Ketentuan Pasal 13 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 diatas jelas dan nyata menyebutkan bahwasanya **Sertifikat adalah hanya berupa surat tanda bukti hak** yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat bagi pihak yang memiliki hak atas tanah, tidak terkecuali Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarame tertanggal 7 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (ic. Tergugat) adalah merupakan surat tanda bukti kepemilikan hak Tergugat II Intervensi atas tanah seluas 8.323 Ha. yang terletak di Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, d.h. Kabupaten Labuhanbatu sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, yaitu bagian dari proses pendaftaran tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 *jo.* Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tantang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi mendapatkan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 8.323 Ha yang terletak di Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, d.h. Kabupaten Labuhanbatu sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara **adalah berdasarkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kecamatan Kualuh Hulu ;**

Bahwa adapun Pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi adalah diberikan oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional bukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi ataupun Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, hal tersebut dikarenakan adanya pengaturan tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara yang dibuat oleh Menteri Agraria/Kepala Badan

Halaman 42 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Pertanahan Nasional khususnya tentang pemberian Hak Guna Usaha yaitu sebagai berikut :

- Sampai dengan 200 Hektar, pemberian Hak Guna Usaha dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi, sedangkan
- Mulai dari **200 Hektar ke atas**, pemberian Hak Guna Usaha dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional/Menteri Agraria;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional 26/HGU/BPN/2002, tanggal 14 Juni 2002 pada diktum point "Kelima" menyebutkan bahwasanya Tergugat II Intervensi selaku Penerima Hak diwajibkan untuk mendaftarkan Hak Guna Usaha tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhan Baru (ic. Tergugat), sehingga atas proses pendaftaran hak yang dilakukan oleh Tergugat (ic. Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbaru) atas pemberian Hak Guna Usaha tersebut selanjutnya Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbaru) telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi, sebagai surat tanda bukti hak kepemilikan Tergugat II Intervensi, sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA;

Bahwa berdasarkan argumentasi hukum diatas jelas dan nyata Penggugat telah salah menentukan objek gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* yang menempatkan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003, Jo. Surat Ukur No. 1/Suka Rame/2003, tanggal tanggal 06 Februari 2003, luas 8.323 Ha atas nama PT. Grahadura Leidongprima (ic. Tergugat II Intervensi) sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara, karena Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003 tersebut bukanlah objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun

Halaman 43 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah memberikan pengertian tentang Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :

“Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang memberikan hak kepada Tergugat II Intervensi berupa Hak Guna Usaha atas tanah seluas 8.323 Ha, yang terletak di Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, d.h. Kabupaten Labuhanbatu sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara **adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002**, sedangkan penerbitan Sertifikat hak Guna Usaha No. 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003 yang dilakukan oleh Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, sebagai akibat hukum pendaftaran hak yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi yang sekaligus sebagai surat bukti kepemilikan hak Tergugat II Intervensi atas tanah yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat II Intervensi, sehingga sangat keliru bagi Para Penggugat menempatkan objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* pada **“Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003, Jo. Surat Ukur No. 1/Suka Rame/2003, tanggal tanggal 06 Februari**

Halaman 44 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



2003, luas 8.323 Ha atas nama PT. Grahadura Leidongprima (ic. Tergugat II Intervensi)“;

Bahwa oleh karena pemberian hak atas tanah seluas 8.323 Ha yang terletak di Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, d.h. Kabupaten Labuhanbatu sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara kepada Tergugat II Intervensi adalah berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002, **maka seharusnya yang menjadi objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002, sehingga yang menjadi Pihak Tergugat seharusnya Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta ;**

Bahwa menurut Pasal 54 ayat (1) UU PTUN menyebutkan gugatan sengketa TUN diajukan secara tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat, sehingga seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo* ditujukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional yang beralamat dan berkantor di Jakarta melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta; Bahwa oleh karena gugatan sengketa tata usaha negara ini seharusnya diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu dimana domilisi hukum dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka berdasarkan kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo*, karenanya sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

Halaman 45 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



C. EKSEPSI TENTANG OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA
SALAH

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan pada bagian Eksepsi Kopetensi Relatif diatas, bahwasanya dasar dari kepemilikan hak Tergugat II Intervensi atas tanah seluas 8.323 Ha yang terletak di Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, d.h. Kabupaten Labuhanbatu sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara adalah berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002 ;

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003, yang dilakukan oleh Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002, yaitu hanya bersifat pendaftaran hak yang nantinya akan diberikan Sertifikat Hak Guna Usaha sebagai surat bukti kepemilikan hak Tergugat II Intervensi atas tanah yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat II Intervensi, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) UUPA ;

Bahwa ternyata didalam gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat sebagai objek sengketa dalam perkara *aquo* adalah **“Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003, Jo. Surat Ukur No. 1/Suka Rame/2003, tanggal tanggal 06 Februari 2003, luas 8.323 Ha atas nama PT. Grahadura Leidongprima (ic. Tergugat II Intervensi) “**, bukan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, d.h. Kabupaten Labuhanbatu sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi

Halaman 46 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Sumatera Utara, atas tanah seluas 8.323 Ha, **maka jelas dan nyata objek Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat salah atau keliru;**

Bahwa oleh karena gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *aquo* salah dan keliru, maka sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

D. EKSEPSI TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA TELAH DALUWARSA PENGAJUANNYA

Bahwa ketentuan Pasal 55 UU PTUN menyebutkan bahwasanya :
“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa pembuat undang-undang menganggap aturan pembatasan jangka waktu 90 hari gugatan Tata Usaha Negara yang diatur Pasal 55 [UU No. 5 Tahun 1986](#) tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadi penting yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam proses beracara di PTUN. Hal ini lazim disebut *bezwaartermijn* atau *klaagtermijn*. Artinya, batas waktu yang diberikan seseorang atau badan hukum perdata untuk memperjuangkan haknya melalui PTUN.

Bahwa mengutip putusan MK No. 1/PUU-V/2007 yang menyatakan tidak menerima terkait permohonan pengujian Pasal 55 UU PTUN ini. Dalam salah satu pertimbangannya disebutkan *“Mahkamah berpendapat setiap undang-undang menyangkut keputusan/penetapan TUN selalu ditentukan tenggang waktunya. Hal tersebut justru untuk memberi kepastian hukum sampai kapan keputusan dapat digugat....”*, sehingga [pembatasan jangka waktu](#) ini agar proses gugatan tidak terkatung-katung atau vakum, sehingga pembatasan

Halaman 47 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara adalah bersifat mutlak ;

Bahwa begitu juga dengan gugatan sengketa tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah melampaui tenggang waktu sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 55 UU PTUN ;

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi sampaikan pada bagian Eksepsi sebelumnya bahwasanya dasar dari kepemilikan hak Tergugat II Intervensi atas tanah seluas 8.323 Ha yang terletak di Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, d.h. Kabupaten Labuhanbatu, sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara adalah berupa Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002 ;

Bahwa begitu juga penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarame tanggal 07 Februari 2003 (dalam Gugatan disebut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003) yang dilakukan oleh Tergugat (ic. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu) merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002, yaitu sebagai surat bukti kepemilikan hak Tergugat II Intervensi atas tanah yang telah diberikan oleh negara kepada Tergugat II Intervensi, sebagai amanat dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) huruf (c) UUPA ;

Bahwa sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara, atas tanah seluas 8.323 Ha, maka Tergugat II Intervensi telah memasang plang/pelakat di areal milik Tergugat II Intervensi yang berisikan pemberitahuan kepada khayalak ramai bahwasanya Tergugat II Intervensi telah diberikan Hak Guna Usaha tanah seluas 8.323 Ha berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan

Halaman 48 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, atas tanah seluas 8.323 Ha, yang plang/plakat pengumuman tersebut sampai saat ini masih tegak dan kokoh berdiri;

Bahwa adapun plang/plakat pengumuman tersebut dibuat adalah bertujuan agar masyarakat disekitar lokasi maupun pihak-pihak terkait lainnya mengetahui bahwasanya Tergugat II Intervensi telah diberikan oleh negara Hak Guna Usaha berupa tanah seluas 8.323 Ha, tidak terkecuali Penggugat yang sudah pasti mengetahui hal tersebut, karena apabila Penggugat mengklaim tanah yang terdapat diareal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi, maka untuk menuju ke lokasi tanah yang diklaim oleh Penggugat, harus melalui/melewati Plang/Plakat Pengumuman Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi tersebut;

Bahwa apabila sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 Point 7, yang mendalilkan bahwasanya Para Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa pada tanggal 26 Mei 2024 sehubungan adanya Eksepsi dan Jawaban dari PT. Grahadura Leidongprima selaku Tergugat dalam perkara No. 8/Pdt.G/2024/PN.Rap di Pengadilan Negeri Rantau Prapat **adalah alasan yang sangat tidak berdasar hukum, atau dengan kata lain akal-akalan Penggugat**, sehingga dengan akal-akalan tersebut seolah-oleh Penggugat baru mengetahui pada saat munculnya Jawaban dari Tergugat II Intervensi terdahulu dalam perkara tersebut, **yang tujuannya agar Penggugat masih dapat mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara seperti terjadi dalam perkara *aquo***;

Bahwa tidak mungkin Penggugat tidak mengetahui tentang adanya Pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi, karena di pintu masuk tanah Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi telah dipasang plang, sehingga Penggugat sudah dapat dipastikan melihat Plang tersebut dan selain itu juga Penggugat merupakan anggota dari

Halaman 49 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelompok tani yang bernama “Gabungan Kelompok Tani-Kegiatan Serba Usaha (Gapoktan-KSU) Sri Sahabat”, yang didirikan sejak tahun 2004, dan pada tahun 2021 telah berubah nama menjadi “Koperasi Produsen Sumber Rezeki Sri Sahabat Labura”, yang sejak dahulu sering berupaya mengklaim tanah Hak Guna Usaha milik PT. Grahadura Leidong Prima (ic. Turut Tergugat II Interensi), baik itu melalui instansi-instansi terkait maupun melalui gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang salah satunya adalah berupa gugatan keperdataan yang diajukan terdahulu yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 26/Pdt.G/2021/PN.Rap, tanggal 21 Juni 2021, yaitu perkara antara Kelompok Tani/Kelompok Usaha Tani Sumber Rezeki melawan PT. Sawita Leidong Jaya sebagai Tergugat I, PT. Grahadura Leidong Prima sebagai Tergugat II, dan seterusnya, maka oleh karenanya sangat keliru dan tidak berdasar hukum apabila Penggugat mendalilkan baru mengetahui Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi atas adanya Jawaban dalam perkara reg. No. 8/Pdt.G/2024/PN.Rap, oleh karenanya jelas dan nyata keberatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *aquo* telah daluwarsa dalam hal pengajuannya ;

Bahwa selain itu Penggugat juga pernah menyampaikan Permohonan Pembatalan Pembatalan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarame tertanggal 7 Februari 2003 (ic. objek sengketa perkara *aquo*) melalui suratnya No. 020/ZA-AP/IP/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 Perihal Upaya Keberatan Administratif, kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (ic. Tergugat), dan menindaklanjuti hal tersebut Tergugat melalui suratnya No. MP.01.02/2281-12.10/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Perihal Tindaklanjut Upaya Keberatan Administratif, telah memproses permohonan yang diajukan oleh Penggugat hingga pengambilan titik koordinat beberapa areal terluar yang hasilnya tidak ditemukan adanya penguasaan pihak lain kecuali Tergugat II intervensi ;

Halaman 50 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Surat Tergugat No. MP.01.02/2281-12.10/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 Perihal Tindaklanjut Upaya Keberatan Administratif, telah terungkap suatu fakta hukum bahwasanya Penggugat hanya mengirimkan surat permohonan sebagaimana melalui suratnya No. 020/ZA-AP/IP/VI/2024 tanggal 14 Juni 2024 Perihal Upaya Keberatan Administratif, akan tetapi Penggugat sendiri tidak pernah hadir ataupun memberikan klarifikasi lebih lanjut terhadap permohonan yang telah diajukannya kepada Tergugat, hingga pengaduan dari Penggugat tersebut ditutup oleh Tergugat;

Bahwa mengingat ketentuan Pasal 55 UU PTUN dan untuk menjamin kepastian hukum dalam beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, **maka gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) pengajuannya** sebagaimana yang diamanatkan UU PTUN, dan karenanya sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Gugatan Para PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

E. GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIPERKARAKAN LAGI

Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat II Intervensi uraikan sebelumnya pada bagian eksepsi diatas, bahwasanya tanah yang dipersengketakan oleh Para Penggugat seluas 8.323 Ha, yang terletak di Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, d.h. Kabupaten Labuhanbatu sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002, yang kepemilikan haknya telah didaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (ic. Tergugat) yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarame tertanggal 7 Februari 2003 (dalam Gugatan disebut

Halaman 51 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003);

Bahwa bertitik tolak dari penjelasan diatas jelas dan nyata kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah objek perkara telah bersertifikat, hal tersebut mengartikan bahwasanya Sertifikat yang telah dimiliki Tergugat II Intervensi tersebut adalah merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data juridis yang termuat didalamnya, sehingga sertifikat yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi atas tanah objek perkara tersebut telah bersifat Mutlak karena telah memenuhi unsur-unsur ketentuan yang diatur dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yaitu:

- a. Sertifikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum dalam hal ini diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu untuk atas nama Tergugat II Intervensi selaku Badan Hukum;
- b. Tanah tersebut Tergugat II Intervensi peroleh dengan itikad baik, yang diperoleh melalui prosedur dan mekanisme yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- c. Tanah Sertifikat tersebut telah dikuasai secara nyata oleh Tergugat II Intervensi sejak diserahkan sampai saat ini ;
- d. Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dalam hal ini Tergugat II Intervensi ataupun kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat, tidak terkecuali Penggugat yang mengajukan keberatan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan tersebut ;

Bahwa begitu juga selanjutnya berdasarkan penjelasan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tersebut menyebutkan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata

Halaman 52 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."

Bahwa beranjak dari ketentuan hukum diatas, maka sejak terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarama tertanggal 7 Februari 2003 (dalam Gugatan disebut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003), terhadap kepemilikan sertifikat Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat sendiri ataupun pihak lain belum pernah mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Tergugat II Intervensi ataupun kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, kecuali pengajuan gugatan sengketa kepemilikan ke Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan pengajuan gugatan perkara *aquo* ;

Bahwa oleh karena alas hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarama tertanggal 7 Februari 2003 (dalam Gugatan disebut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003) telah melewati 5 tahun sejak pengeluarannya baru dilakukan keberatan oleh Penggugat, maka Penggugat tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya tersebut termasuk untuk mengajukan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *aquo*, maka oleh karenanya sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

F. Objek Tanah Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 point 2, pada intinya menerangkan bahwasanya Penggugat

Halaman 53 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



mengklaim sebagai pemilik 3 bidang tanah, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 14 Desember 1995, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) dari Basirun, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara.....1000 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat.....100 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutrisno.....1000 M;
- 2) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/601/1995, tanggal 26 Desember 1995 seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Haris Putra..1000M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat.....100 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Andi K.....1000 M;
- 3) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/602/1995, tanggal 26 Desember 1995 seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara.....1000 M;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat.....100 M;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat.....1000M;

Bahwa apabila melihat uraian dalil gugatan Penggugat tentang klaim 3 bidang tanah sebagaimana diatas, maka dapat dilihat bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik mengenai dimana letak tanah objek perkara *aquo*, khususnya keterangan mengenai dimana letak Dusun dan Desa tanah objek perkara *aquo*, sehingga hal tersebut menyebabkan kaburnya hubungan hukum antara 3 bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat, apakah masuk kedalam tanah objek sengketa perkara *aquo*, atau malahan ketiga bidang tanah

Halaman 54 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



tersebut berada diluar dari tanah objek perkara *aquo*, seharusnya Penggugat menyebutkan letak tanah tersebut di Dusun dan Desa secara spesifik, sehingga nantinya dapat dilihat 3 bidang tanah tersebut masuk atau diluar tanah objek sengketa dalam perkara *aquo*; Bahwa apabila Penggugat berpendapat tanah objek perkara *aquo* berada diatas Hak Guna Usaha milik Tergugat II Intervensi, maka sulit untuk menemukan dimana letak 3 bidang tanah yang berada diatas tanah Hak Guna Usaha milik Tergugat II Intervensi, sebab tanah objek sengketa perkara *aquo* yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi terletak di 2 desa, masing-masing Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, dan dari kedua Desa tersebut terbagi lagi beberapa Dusun, sehingga agar gugatan menjadi jelas dan terang, maka seharusnya Penggugat menyebutkan di Desa dan Dusun mana letak tanah 3 bidang tanah yang diklaim dan dimaksud oleh Penggugat dalam sengketa perkara *aquo* ;

Bahwa selain itu Penggugat juga tidak menerangkan mengenai situasi dari ketiga bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat, khususnya mengenai apakah ketiga bidang tanah tersebut letaknya satu hamparan atau terpisah-pisah, sebab apabila mencermati keterangan batas ketiga bidang tanah sebagaimana tersebut diatas, maka hanya tanah bidang kedua berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/601/1995, tanggal 26 Desember 1995 yang menerangkan berbatasan dengan tanah Andi K (ic. Penggugat) pada sebelah Barat, yang seharusnya menunjukkan ada bidang tanah lain yang diklaim oleh Penggugat yang bersebelahan dengan tanah bidang kedua, maka hal tersebut juga menyebabkan kekaburan mengenai Lokasi ketiga bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat, apakah masuk atau diluar dari tanah objek sengketa perkara *aquo* ;

Bahwa dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik dimana letak 3 bidang tanah, sehingga tidak dapat memastikan apakah ketiga bidang tanah tersebut masuk atau diluar tanah objek sengketa perkara *aquo*, menyebabkan gugatan sengketa Tata usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*),

Halaman 55 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



oleh karenanya patut dan layak kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak sependapat dengan eksepsi yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Tergugat II Intervensi akan menyampaikan bantahan terhadap pokok perkara berikut ini ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi diatas secara *mutatis mutandis* tetap diberlakukan dan dinggap tercantum dalam bahagian pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat II Intervensi berikut ini ;

1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah adalah suatu badan hukum yang pada saat sekarang ini berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang awal pertama kalinya didirikan pada tahun tahun 1995 dengan Akta No. 1 tertanggal 1 Desember 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. GRAHADURA LEIDONGPRIMA yang dibuat oleh Munir Nasution, SH., Notaris di Medan yang berkedudukan di Kota Medan dengan mempunyai cabang atau perwakilan ditempat lain baik didalam maupun luar negeri sebagaimana ditetapkan oleh Direksi ;
2. Bahwa selanjutnya atas pendirian PT. GRAHADURA LEIDONGPRIMA (ic. Tergugat II Intervensi) tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehakiman RI pada saat itu, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-2836.HT.01.01.TH' 96, tanggal 28 Februari 1996 yang memutuskan :

MENETAPKAN :

Pertama : Memberikan Persetujuan atas akta pendirian Perseroan Terbatas ;

Halaman 56 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



PT. GRAHADURA LEIDONGPRIMA

NPWP.1.727.391.3-113

Berkedudukan di Kotamadya Medan yang dibuat pada tanggal 1 Desember 1995 Nomor 1 dihadapan Notaris Munir Nasution, SH., yang berkedudukan di Medan.

Kedua : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk Diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Sehingga Tergugat II Intervensi sah terdaftar sebagai suatu Perseroan Terbatas pada Pemerintah Republik Indonesia dan juga sah menurut hukum dapat menjalankan kegiatan usahanya termasuk dalam usaha perkebunan sebagaimana pada saat sekarang ini ;

3. Bahwa sangat tidak berdasar hukum Penggugat menyatakan bahwasanya Penggugat memiliki lahan seluas 300.000 m² yang menurut klaim berada dalam bagian tanah objek sengketa perkara *aquo* dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 14 Desember 1995, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) dari Basirun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara.....1000 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat..100 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutrisno.....1000 M;

- 2) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/601/1995, tanggal 26 Desember 1995 seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarame, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Haris Putra....1000 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat..100 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Andi K.....1000 M;

Halaman 57 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3)

Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/602/1995, tanggal

26

Desember 1995 seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaramé kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara.....1000 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat..100 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat....1000 M;

4.

Bahwa tanah seluas lebih kurang 300.000 m² yang dimaksud oleh Penggugat, apabila diklaim oleh Penggugat masuk kedalam bagian tanah objek sengketa perkara *aquo*, adalah merupakan bahagian dari tanah hak milik yang sah dari Tergugat II Intervensi, tanah mana merupakan bagian dari tanah yang luas seluruhnya 8.323 Ha, yang terletak di Desa Sukaramé dan Desa Sukaramé Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, d.h. Kabupaten Labuhanbatu sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002 tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, yang kepemilikan haknya telah didaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (ic. Tergugat) yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukaramé tanggal 07 Februari 2003 (dalam Gugatan disebut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003) (ic. objek sengketa) ;

5.

Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas, maka jelas dan nyata bahwasanya tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut adalah merupakan bagian hak milik yang sah dari Tergugat II Intervensi, yang sejak diperoleh hingga sampai saat ini masih dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II Intervensi yang dijadikan sebagai areal perkebunan Kelapa Sawit ;

6.

Bahwa adapun sejarah Tergugat II Intervensi memperoleh tanah seluas

Halaman 58 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.323 Ha adalah berdasarkan pemberian dari Pemerintah, yang telah dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak berdasar hukum kiranya Penggugat menyatakan Tergugat II Intervensi menguasai dan mengusahakan tanah objek perkara tersebut dengan cara-cara melawan hukum, sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

7. Bahwa adapun sejarah perolehan Tergugat II Intervensi atas tanah seluas 8.323 Ha dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarame tanggal 07 Februari 2003 (dalam Gugatan disebut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003) (ic. objek sengketa), adalah diawali dengan adanya Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin lokasi untuk keperluan usaha perkebunan kelapa sawit kepada Tergugat, kemudian menindaklanjuti permohonan tersebut selanjutnya dikeluarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 460/58/627-IL/IV/1996 tanggal 8 April 1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Grahadura Leidong Prima, Surat Keputusan tersebut pada intinya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon telah memperoleh rekomendasi dari Bupati KDH Tingkat II Labuhanbatu Nomor : 593/447/IIB/1996 tanggal 24 Januari 1996;
- 2) Bahwa pemohon telah memperoleh surat dukungan permohonan persetujuan/Izin Prinsip Usaha Perkebunan dari Kepala Dinas Perkebunan Dati I Propinsi Sumatera Utara Nomor : 503/252/F tanggal 7 Pebruari 1996;
- 3) Bahwa permohonan telah memperoleh Surat Persetujuan Prinsip Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dari Menteri Pertanian c/q. Direktur Jenderal Perkebunan Nomor : HK.350/E5.153/03.96 tanggal 14 Maret 1994;
- 4) Bahwa Pemohon telah memperoleh surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri dari Menteri Dalam Negeri dari Menteri Negara

Halaman 59 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman
Modal Nomor : 143/I/MPDN/1996 tanggal 9 Pebruari 1996;

- 5) Bahwa terhadap lokasi yang dimohon telah dilaksanakan identifikasi dan peninjauan lapangan oleh tehnisi Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu. Menurut batas wilayah administrasi Desa Sukarama dan Persiapan Sukarama Baru, Kecamatan Kualuh Hulu Hilir. Penggunaan tanah berupa hutan rawa ± 6.545 Ha, Kelapa Sawit ± 625 Ha, Tumbuhan ± 750 Ha, *Land Clearing* ± 50 Ha dan Pembibitan ± 30 Ha luas seluruhnya ± 8.000 Ha;
8. Bahwa izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 460/58/627-IL/IV/1996 tanggal 8 April 1996, kemudian diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 28/IL/22.12/1997, tanggal 14 April 1997 ;
9. Bahwa selain pemberian izin lokasi perkebunan tersebut diatas, Tergugat II Intervensi juga mendapat izin lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit dari Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 29/IL/22.12/1997, tanggal 14 April 1997 tentang Pembertian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pabrik Pengelohan Kelapa Sawit Kepada PT. Grahadura Leidongprima seluas ± 22 Ha (lebih kurang dua puluh dua hektar) **yang terletak di Desa Sukarama Baru Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu (sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara) ;**
10. Bahwa sebagai proses tidak lanjut pemberian izin lokasi perkebunan dan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan penerbitan Hak Guna Usaha atas izin lokasi perkebunan kelapa sawit dan izin lokasi pembangunan Pabrik Kelapa Sawit kepada Badan Pertanahan Nasional RI, sehingga Badan Pertanahan Nasional RI melakukan proses dan mekanisme yang berlaku sesuai undang-undang dalam penerbitan Hak Guna Usaha yang dimohonkan Tergugat II Intervensi, sehingga Badan Pertanahan Nasional RI melalui Tergugat melakukan pengukuran

Halaman 60 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



bidang tanah yang dimohonkan HGU oleh Tergugat II, sehingga dari hasil pengukuran tersebut Turut Tergugat V mengirimkan surat kepada Tergugat II dengan Surat Nomor : 610.1-22/99/12/2000 tanggal 18 Desember 2000 Perihal : Pengiriman Peta Bidang Tanah No. 23/12/2000 tanggal 9 Desember 2000;

11. Bahwa didalam peta bidang tanah yang dikirim Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tersebut, bahwasanya lokasi yang diberikan izin kepada Tergugat II Intervensi untuk dikelola sebagai usaha perkebunan berada di **Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu**, sehingga jelas apabila lokasi 3 bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat, maka ketiga bidang tanah tersebut masuk kedalam tanah objek sengketa perkara *aquo* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari lahan seluas 8.323 Ha (delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga hektar) yang diberikan izin oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu kepada Tergugat II Intervensi ;
12. Bahwa setelah keluar Peta Bidang Tanah seluas 8.323 Ha (delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga hektar) dan dikirimkan kepada Tergugat oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara melalui Surat Nomor : 610.1-22/99/12/2000 tanggal 18 Desember 2000 ;
13. Bahwa selanjutnya Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pengukuran dan peninjauan lapangan dengan menerbitkan Risalah Nomor 04/PPT/B/2001 tanggal 18 Juli 2001, yang didalam risalah tersebut menyatakan bahwa, **“Tanah yang dimohonkan telah dikuasai dan diusahakan oleh Pemohon (ic. Tergugat II Intervensi) untuk Perkebunan Kelapa Sawit, serta tidak ada lagi penggarapan masyarakat”**, sehingga Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Utara berkesimpulan Permohonan Tergugat II Intervensi dapat dikabulkan dan diberikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 8.323 Ha ;
14. Bahwa begitu juga selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara melalui suratnya No.

Halaman 61 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

540.115/1/2002 tanggal 28 Januari 2002, dan No. 540-873/06/2002 tanggal 07 Juni 2002, telah menyampaikan pertimbangan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk setuju diberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi yang dimohonkan tersebut ;

15. Bahwa selanjutnya Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti pembayaran Pajak berupa Fotocopy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 28 Maret 2002;
16. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat-syarat untuk mendapatkan Hak Guna Usaha atas Tanah seluas 8.323 Ha, maka selanjutnya Kepala Badan Pertanahan Nasional memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, sebagaimana terlihat dalam diktum Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional yang memutuskan :

Menetapkan :

PERTAMA : "Memberikan Hak Guna Usaha selama 35 (tiga puluh lima tahun) kepada PT. GRAHADURA LEIDONGPRIMA berkedudukan di Medan atas tanah Negara seluas 8.323 Ha (delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga hektar) terletak di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 9 Desember 2000"

17. Bahwa adapun pertimbangan Badan Pertanahan Nasional RI memberikan Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 62 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dimohonkan Hak Guna Usaha seluas 8.323 Ha, berstatus tanah Negara sebagaimana dimaksud dalam Risalah Pemeriksaan Tanah "B" tanggal 18 Juli 2001 Nomor 04/PTT/B/2001, terletak dikecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Propinsi Sumatera Utara sebagaimana diuraikan dalam Peta Bidang Tanah tanggal 9 Desember 2000 Nomor 23/12/2000, serta telah memperoleh izin lokasi dan perpanjangan berdasarkan Surat Kepala Knator Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu tanggal 8 April 1996 Nomor 460/58/627-IL/IV/1996 jo. Tanggal 14 April 1997 Nomor 28/IL/22.12/1997;
- Bahwa Menteri Pertanian Cq. Direktur Jenderal Perkebunan dengan suratnya tanggal 14 Maret 1996 Nomor HK.350/E.5.153/03/96 jo Surat Direktur Jenderal Perkebunan Departemen Kehutanan dan Perkebunan tanggal 8 Mei 1998 Nomor 66/IX-BUT/1998, telah memberikan persetujuan prinsip usaha perkebunan kelapa sawit kepada Pemohon, serta dalam pengusahaan perkebunan tersebut menggunakan fasilitas Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan Surat dari Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 9 Februari 1996 Nomor 143/I/PMDN/1996 dan Surat persetujuan perubahan bidang usaha, investasi dan sumber pembiayaan dari Kepala Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara tanggal 5 Oktober 2000 Nomor 239/III/PMDN/2000;
- Bahwa Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Propinsi Sumatera Utara dalam Risalahnya tanggal 18 Juli 2001 Nomor 04/PPT/B/2001 menyatakan tanah yang dimohonkan telah dikuasai dan diusahakan oleh Pemohon untuk perkebunan kelapa sawit, serta tidak ada lagi penggarapan masyarakat sehingga berkesimpulan permohonan tersebut dapat diberikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 8.323 Ha delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga hektar);
- Bahwa Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara dalam suratnya tanggal 28 Januari 2002 Nomor 540.115/1/2002 jo. Tanggal 7 Juni 2002 nomor 540.-873/06/2002

Halaman 63 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan pertimbangan setuju diberikan Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohonkan tersebut;

- Bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti pembayaran pajak berupa fotocopy surat setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 28 Maret 2002;
- Bahwa berdasrkan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah negara tersebut kepada PT. GRAHADURA LEIDONGPRIMA;

18. Bahwa begitu juga selanjutnya setelah Tergugat II Intervensi menerima Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, maka Tergugat II Intervensi telah memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam surat keputusan dimaksud, seperti membayar Uang Pemasukan ke Negara sebesar Rp. 31.212.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Belas Ribu Rupiah), dan juga dalam jangka waktu satu bulan setelah tanggal penerimaan keputusan pemberian Hak Guna Usaha tersebut, Tergugat II Intervensi telah menyatakan kesediaan menerima pemberian Hak Guna Usaha tersebut kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara ;

19. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi Diktum Kelima Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 tertanggal 14 Juni 2002, maka dalam tenggang waktu 3 (tiga) bulan setelah Tergugat II Intervensi melunasi pembayaran uang pemasukan kepada Negara, telah mendaftarkan Hak Guna Usaha tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (ic. Tergugat) ;

20. Bahwa atas pendaftaran yang dilakukan oleh Tergugat II Intervensi sebagai tindak lanjut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kecamatan

Halaman 64 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (ic. Tergugat) mengeluarkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas lahan seluas 8.323 Ha (delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga hektar) yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukaramé tertanggal 7 Februari 2003, sehingga secara hukum lahan seluas 8.323 Ha (delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga hektar) adalah milik yang sah dari Tergugat II Intervensi;

21. Bahwa Tergugat II Intervensi dalam menjalankan kegiatan usahanya dalam bidang perkebunan telah mendapat izin usaha perkebunan dan izin usaha industri dari Pemerintah RI melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 399/T/PERKEBUNAN/INDUSTRI / 2004 tanggal 8 Desember 2004 ;
22. Bahwa setelah Tergugat II Intervensi dalam menjalankan usaha perkebunan telah memiliki perizinan baik itu dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, yang kemudian akhirnya diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Sukaramé tanggal 3 Februari 2003, sehingga Bupati Kabupaten Labuhanbatu pada saat itu yang diwakili H. Sudarwanto. S selaku Wakil Bupati Labuhanbatu mengirimkan surat kepada Tergugat dengan Nomor : 180/542/HUKUM/2006 tanggal 09 Maret 2006 perihal Petunjuk dan Perlindungan Dalam Pemanfaatan HGU No. 2 ;
23. Bahwa kemudian pada tahun 2006 seluruh pemegang saham Tergugat II Intervensi telah menjual seluruh sahamnya kepada PT. ESA CITRA BUANA sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. GRAHADURA LEIDONGPRIMA Nomor: 185 tanggal 30 Juni 2006 yang dibuat oleh Sopar Siburian, SH., Notaris di Medan ;
24. Bahwa setelah pemegang saham menjual saham perusahaan Tergugat kepada PT. ESA CITRA BUANA, maka manajemen lama membuat 2 (dua) Surat Pernyataan dan Jaminan masing-masing tertanggal 30

Halaman 65 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Juni 2006 kemudian dilegalisasi oleh Notaris Sopar Siburian, SH., dengan legalisasi : 34/Leg/MDN/2006 dan Legalisasi : 35/Leg.MDN/2006 ;

25. Bahwa selanjutnya seluruh saham Tergugat II Intervensi yang dimiliki oleh PT. ESA CITRA BUANA dan PT. CEPU BATU kemudian dialihkan/dijual kepada PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk dan PT. Sumber Tama Nusapertiwi sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Grahadura Leidongprima Nomor: 50 tanggal 19 Juli 2007 yang dibuat oleh Yurisa Martanti, SH., Notaris di Jakarta, sehingga pemegang saham Perseroan Terbatas PT. Grahadura Leidongprima (ic. Tergugat II Intervensi) adalah PT. Bakrie Sumatera Plantations, Tbk dan PT. Sumber Tama Nusapertiwi hingga sampai saat ini ;
26. Bahwa sekiranya pada tahun 2011 Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Sukarame tanggal 7 Februari 2003 telah dijadikan sebagai agunan pada CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH oleh Tergugat II Intervensi dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Nomor : 3434/2011 tanggal 8 Desember 2011 sebagai jaminan pelunasan hutang Tergugat II Intervensi, sehingga asli Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Sukarame tersebut pada saat ini berada dalam penguasaan kreditur pemegang hak tanggungan CREDIT SUISSE AG, SINGAPORE BRANCH sebagaimana yang diatur oleh UU No.4/1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah ;
27. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas dan nyata bahwasanya proses pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi mulai dari permohonan Hak Guna Usaha sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002, kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarame tertanggal 7 Februari 2003, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dalam semua proses tersebut tidak ada satupun yang bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas

Halaman 66 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Kepastian Hukum, Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas, Azas Proposionalitas, maupun Azas Tertib Penyelenggara Negara, sehingga penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarama tertanggal 7 Februari 2003 atas nama Tergugat II intervensi adalah sah secara hukum dan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;

28. Bahwa sangat tidak berdasar hukum Penggugat menyatakan bahwasanya Penggugat memiliki lahan seluas 300.000 m² dengan rincian sebagai berikut :

1) Surat Penyerahan Ganti Rugi tanggal 14 Desember 1995, seluas 100.000 m² (seratus ribu meter persegi) dari Basirun, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara.....1000 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat..100 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Sutrisno.....1000 M;

2) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/601/1995, tanggal 26 Desember 1995 seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarama, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M. Haris Putra.....1000 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat..100 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Andi K.....1000 M;

3) Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/602/1995, tanggal 26 Desember 1995 seluas 100.000 M² (seratus ribu meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarama kepada Penggugat I, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah negara.....100 M;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah negara.....1000 M;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Masyarakat....100 M;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Masyarakat..... 1000 M;

Halaman 67 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



29.

Bahwa tanah seluas lebih kurang 300.000 m² yang dimaksud oleh Penggugat, apabila masuk kedalam tanah objek sengketa perkara *aquo*, adalah merupakan bahagian dari tanah hak milik yang sah dari Tergugat II Intervensi, tanah mana merupakan bagian dari tanah yang luas seluruhnya 8.323 Ha, yang terletak di Desa Sukarama dan Desa Sukarama Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, d.h. Kabupaten Labuhanbatu sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara, yang diberikan oleh Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 14 Juni 2002, yang kepemilikan haknya telah didaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (ic. Tergugat) yaitu berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 02/Sukarama tanggal 07 Februari 2003 (dalam Gugatan disebut Sertifikat Hak Guna Usaha No. 1422/Desa Suka Rame tanggal 07 Februari 2003) ;

30.

Bahwa klaim Penggugat yang didasarkan pada Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Ganti Rugi Rugi Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarama dan Camat Kualuh Hulu **adalah tidak sah dan cacat hukum, dikarenakan bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 dan No. 593/21725 tanggal 18 Agustus 1988 tentang Larangan Camat dan Kepala Desa/Lurah untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tanah**. Hal mana pada kenyataan selanjutnya, Surat Keterangan Tanah dan Surat Penyerahan Ganti Rugi Rugi Atas Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukarama dan Camat Kualuh Hulu **telah menyalahi aturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan BPN No. 3 Tahun 1997**, sehingga Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan dan diketahui oleh Kepala Desa Sukarama serta Camat Kualuh Hulu menjadi semakin tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

31.

Bahwa berdasarkan uraian juridis diatas, maka jelas dan nyata bahwasanya

Halaman 68 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut adalah merupakan bagian hak milik yang sah dari Tergugat II Intervensi, yang sejak diperoleh hingga sampai saat ini masih dikuasai dan diusahai oleh Tergugat II Intervensi yang dijadikan sebagai areal perkebunan ;

32. Bahwa adapun penyerahan lahan seluas 8.323 Ha telah dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak berdasar hukum kiranya Penggugat menyatakan Tergugat II Intervensi menguasai dan mengusahakan tanah objek perkara tersebut dengan cara-cara melawan hukum, sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;
33. Bahwa dari kesemua proses dimaksud tidak ada satupun prosedur dan ketentuan hukum yang dilanggar baik itu ketentuan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1990 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, serta Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan surat-surat dimaksud sama sekali tidak ada melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka oleh karenanya pemberian Hak Guna Usaha dan penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha yang diberikan kepada Tergugat II Intervensi tersebut adalah sah menurut hukum ;
34. Bahwa sangat tidak berdasar hukum dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 Point 4 s.d. 7, yang mendalilkan bahwasanya Penggugat telah mengklaim dan menguasai tanah objek perkara *aquo* sejak tahun 1995, akan tetapi Penggugat dihalangi oleh pekerja yang mengatasnamakan PT. Grahadura Leidong Prima untuk dapat memasuki tanah objek perkara *aquo*, sebab dalil tersebut adalah dalil yang sangat tidak berdasar hukum, hal tersebut dibuktikan dengan **ketarangan saksi Suprpto, Tambo Suar Indra, dan Marojahan Simbolon dalam perkara yang diajukan oleh Andi Kurnia (ic. Penggugat) terdahulu** yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 8/Pdt.G/2024/PN.Rap tanggal 29 Agustus 2024, menerangkan dibawah sumpah bahwasanya **tidak pernah ada komplain ataupun klaim dari pihak**

Halaman 69 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



manapun diatas areal Hak Guna Usaha PT. Grahadura Leidong Prima (ic. Tergugat II Intervensi) dari mulai awal pendirian hingga saat ini ;

35.

Bahwa sejak Tergugat II Intervensi mulai memiliki tanah seluas 8.323 Ha yang terletak di Desa Sukarame dan Desa Sukarame Baru, Kecamatan Kualuh Hulu, d.h. Kabupaten Labuhanbatu sekarang Kabupaten Labuhanbatu Utara, Propinsi Sumatera Utara sejak tahun 1996, kondisi tanah pada saat itu masih merupakan semak belukar hutan bakau, rawa-rawa, belum ada akses jalan, sehingga tidak ditemukan perladangan apalagi ditemukan sawit sebagaimana dalil Penggugat, selain itu seandainya benar (*Quod Non*) ada masyarakat pada saat itu sebelum Tergugat II Intervensi memperoleh Hak Guna Usaha, pastinya dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 tertanggal 14 Juni 2002, terdapat pernyataan agar Tergugat II intervensi menyelesaikan permasalahan dengan masyarakat sekitar terlebih dahulu, akan tetapi hal tersebut tidak ditemukan, maka jelas dan nyata bahwasanya tidak terdapat satupun masyarakat yang menduduki ataupun menguasai tanah Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi, hal tersebut juga sejalan dengan Peninjauan Lapangan yang dilakukan oleh Panitia Pemeriksa Tanah (Panitia B) sebelum dilakukan pemberian Hak Guna Usaha kepada Tergugat II Intervensi, sebagaimana dimaksud dalam Risalahnya tanggal 18 Juli 2001 Nomor 04/PPT/B/2001, yang menyatakan bahwasanya "tanah yang dimohon telah dikuasai dan diusahakan oleh pemohon untuk perkebunan kelapa sawit, serta tidak ada lagi penggarapan masyarakat sehingga berkesimpulan permohonan tersebut dapat diberikan Hak Guna Usaha atas tanah seluas 8.323 Ha" ;

36.

Bahwa begitu juga terhadap dalil gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* yang menyatakan bahwasanya ketiga bidang tanah yang diklaim oleh Penggugat, masuk kedalam areal Hak Guna Usaha Tergugat II Intervensi adalah dalil yang tidak berdasar hukum karena klaim Penggugat tersebut telah pernah diajukan oleh Penggugat melalui

Halaman 70 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



gugatan keperdataan berupa sengketa kepemilikan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdahulu yang telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 8/Pdt.G/2024/PN.Rap tanggal 29 Agustus 2024, telah memenangkan PT. Grahadura Leidong Prima (ic. Tergugat II Intervensi), dan telah menetapkan status hukum atas tanah yang digugat oleh Penggugat terdahulu adalah merupakan milik PT. Grahadura Leidong Prima (ic. Tergugat II Intervensi) berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Sukarame tanggal 07 Februari 2003;

37. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 8/Pdt.G/2024/PN.Rap tanggal 29 Agustus 2024 juga telah mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat II Intervensi dalam perkara tersebut, yang salah satu amar putusannya *"Menyatakan sah dan berkekuatan hukum dasar kepemilikan Penggugat dr/Tergugat dk berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Sukarame tanggal 07 Februari 2003"*, sehingga dari putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Pengadilan telah menguji dan memberikan status hukum terhadap keberadaan/eksistensi dari Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Sukarame tanggal 07 Februari 2003 (ic. objek sengketa perkara *aquo*) ;

38. Bahwa disebabkan objek sengketa perkara *aquo* telah diuji kebenaran atas kepemilikannya, berikut dengan eksistensinya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 8/Pdt.G/2024/PN.Rap tanggal 29 Agustus 2024, maka jelas dan nyata seluruh dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* adalah dalil yang mengada-ada serta tidak mempunyai dasar hukum sama sekali, oleh karenanya patut dan layak seluruh dalil posita gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* ditolak dan dikesampingkan untuk seluruhnya ;

39. Bahwa berdasarkan uraian-uraian juridis diatas, maka jelas dan nyata bahwasanya proses pemberian Hak Guna Usaha yang diberikan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Keputusan No. 26/HGU/BPN/2002

Halaman 71 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, hingga proses pendaftaran haknya di Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (ic. Penggugat) dengan terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 02/Sukarama tanggal 07 Februari 2003 seluas 8.323 Ha atas nama PT. Grahadura Leidongprima (ic. Tergugat II Intervensi) (ic. objek sengketa perkara *aquo*), telah sesuai secara prosedur dan substansi, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

40. Bahwa Penggugat juga mendalilkan bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa perkara *aquo* bertentangan dengan azas-azas pemerintahan yang baik, yaitu Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Kepastian Hukum, Azas Profesionalitas, Azas Akuntabilitas, Azas Proposionalitas, maupun Azas Tertib Penyelenggara Negara adalah sangat tidak berdasar hukum, sebagaimana diuraikan dibawah ini ;
41. Bahwa azas kepastian hukum adalah azas dalam negara hukum, yang mengutamakan landasan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintah ;
42. Bahwa dari uraian penerbitan objek sengketa diatas, dan dikaitkan dengan pengertian azas kepastian hukum, maka Tergugat telah memberikan kepastian hukum karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha, dan tidak menggantung sehingga akibat hukum bagi para pihak sudah sangat jelas, dalam artian tanah seluas 8.323 Ha adalah hak dari Tergugat II Intervensi ;
43. Bahwa azas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang didasarkan pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
44. Bahwa dari uraian penerbitan objek sengketa diatas, dan dikaitkan dengan pengertian azas profesionalitas, maka sangat terlihat Tergugat telah sangat profesional dan menjunjung tinggi kode etik dalam

Halaman 72 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



mengemban jabatannya untuk menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama Tergugat II Intervensi sebagai tindak lanjut dari adanya perintah dari atasannya, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002 tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, apalagi hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

45. Bahwa selanjutnya asas akuntabilitas dalam pemerintahan yang baik adalah prinsip yang mewajibkan penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan kegiatan dan hasil kerjanya kepada masyarakat ;
46. Bahwa dari uraian penerbitan objek sengketa diatas, dan dikaitkan dengan pengertian azas akuntabilitas, maka penerbitan objek sengketa perkara *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat dapat dipertanggungjawabkan ditengah-tengah masyarakat, apalagi proses tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
47. Bahwa Asas proporsionalitas dalam pemerintahan yang baik adalah asas yang menekankan pada keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur pemerintah ;
48. Bahwa dari uraian penerbitan objek sengketa diatas, dan dikaitkan dengan pengertian azas proporsionalitas, maka Tergugat telah melakukan keseimbangan dalam melaksanakan antara hak dan kewajiban selaku aparatur pemerintahan, dalam hal ini menjalankan Diktum KELIMA poin (a) Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002 tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, yang berbunyi : “Penerima Hak diwajibkan mendaftarkan Hak Guna Usaha tersebut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah dilunasi uang pembayaran pemasukan

Halaman 73 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



berdasarkan waktu DIKTUM KETIGA, dan menyerahkan bukti setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dengan menunjukkan aslinya” ;

49. Bahwa asas tertib penyelenggaraan negara adalah landasan untuk menjaga keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara ;

50. Bahwa dari uraian penerbitan objek sengketa diatas, dan dikaitkan dengan pengertian asas tertib penyelenggaraan negara, maka penerbitan objek sengketa perkara *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan bagian dari keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam melaksanakan isi Surat Keputusan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002 tertanggal 14 Juni 2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak di Kabupaten Labuhanbatu Propinsi Sumatera Utara, selaku atasan dari Tergugat ;

51. Bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *aquo* apabila dilihat dari segi kewenangan, prosedural, dan substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, serta tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), oleh karena itu sangat berdasar hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili sengketa perkara *aquo*, untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verlaard*) ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat berdasar menurut hukum dimohonkan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *aquo* berkenan membuat putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 74 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ***Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya ;***
- ***Menyatakan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;***

II. ***DALAM POKOK PERKARA***

- ***Menyatakan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh PENGGUGAT ditolak Untuk Seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;***
- ***Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo ;***

Demikian Eksepsi dan Jawaban ini kami sampaikan, atas penerimaan dan perkenan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa, Mengadili, Memutus, dan Menyelesaikan perkara *aquo* untuk mengabulkannya, kami ucapkan terima kasih.

Penggugat mengajukan Replik secara tertulis melalui persidangan elektronik tanggal 10 Oktober 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis melalui persidangan elektronik tanggal 17 Oktober 2024.

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-15 sebagai berikut:

1. **Bukti P - 1** : Fotokopi Surat Nomor : 020/ZA-AP/IP/VI/2024, Hal Upaya Keberatan Administratif, tanggal 14 Juni 2024, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (sesuai fotokopi);
2. **Bukti P - 2** : Fotokopi Surat Nomor : MP.01.02/1637-12.10/VI/2024, tanggal 25 Juni 2024, Perihal Undangan Klarifikasi yang ditujukan kepada Zulkifli,

Halaman 75 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



S.H. Kuasa dari Saudara Andi Kurnia, dkk (sesuai asli);

3. Bukti P – 3 : Fotokopi Surat Penyerahan Ganti Rugi antara Basirun sebagai Pihak Pertama dan Andi Kurnia sebagai Pihak Kedua, tanggal 14 Desember 1995, mengetahui Kepala Desa Suka Rame atas nama Sidar, tanggal 14 Desember 1995 dan Camat Kualuh Hulu Syahrudin Ritonga, BA, tanggal 15 Desember 1995 (sesuai asli);
4. Bukti P – 4 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/601/1995, tanggal 26 Desember 1995 yang dibuat Sidar, jabatan Kepala Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu yang menerangkan bahwa Andi Kurnia benar diketahui menguasai sebidang tanah pertanian seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Darul Aman Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Dati-II Labuhan Batu (sesuai asli);
5. Bukti P – 5 : Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 593/602/1995, tanggal 26 Desember 1995 yang dibuat Sidar, jabatan Kepala Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu yang menerangkan bahwa Andi Kurnia benar diketahui menguasai sebidang tanah pertanian seluas $\pm 100.000 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Darul Aman Desa Sukarame Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Dati-II Labuhan Batu (sesuai asli);
6. Bukti P – 6 : Fotokopi Surat Nomor : 001/DAS/DPKTL/VII/2024, Perihal Konfirmasi Status Kawasan Hutan, tanggal 8 Juli 2024, yang ditujukan kepada Bapak Balai Pemantapan Kawasan Hutan I Medan (sesuai asli);
7. Bukti P – 7 : Fotokopi Surat Nomor : S.691/BPKHTL I/PPKH/8/2024, Hal : hasil telaah titik koordinat lokasi

Halaman 76 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan di Kabupaten LabuhanBatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 29 Agustus 2024, yang ditujukan kepada Andi Kurnia, dkk (sesuai asli);

8. Bukti P – 8 : Fotokopi Peta Hasil Telahaan Titik Koordinat Lokasi Lahan di Kabupaten LabuhanBatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, tanggal 29 Agustus 2024 (sesuai asli);
9. Bukti P – 9 : Fotokopi Surat Nomor : S.149/KUH/PKH/PLA.2/9/2024, Hal : Tanggapan Permohonan Konfirmasi Status Kawasan Hutan an. Andi Kurnia, dkk, tanggal 20 September 2024, yang ditujukan kepada Andi Kurnia dkk (sesuai asli).
10. Bukti P – 10 : Fotokopi gambar photo pilar batu pembatas lahan (sesuai dengan print);
11. Bukti P – 11 : Fotokopi gambar photo pos penjagaan berpalang besi milik PT. Grahadura LeidongPrima (sesuai dengan print);
12. Bukti P – 12 : Fotokopi gambar photo plang yang bertuliskan dilarang menggembala lembu di areal PT. Grahadura LeidongPrima dan plang bertuliskan stop membakar hutan dan lahan (sesuai dengan print);
13. Bukti P – 13 : Fotokopi surat Nomor : S.673/Menhut-II/2005, Perihal : Mohon Dukungan Atas Penyidikan PT. Grahadura Leidong Prima dan PT. Sawita Leidong Jaya, tanggal 22 Nopember 2005, yamh ditujukan kepada Bupati Kabupaten Labuhan Batu, diketahui oleh Menteri Kehutanan (sesuai fotokopi);
14. Bukti P – 14 : Fotokopi gambar photo kantor Divisi 1 (satu) Leidong Makmur Estate seluas 652.56 Ha (sesuai dengan print).

Halaman 77 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d T-6 sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara, tanggal 14 Juni 2002 (sesuai fotokopi);
2. Bukti T - 2 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 1422, Desa/Kel : Suka Rame, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur No : 1/Suka Rame/2003, tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 ha atas nama PT. Grahadura Leidongprima (sesuai asli);
3. Bukti T - 3 : Fotokopi Salinan Naskah / Akta Perseroan Terbatas PT. Grahadura LeidongPrima, tanggal 1 Desember 1995 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Munir Nasution, S.H. (sesuai fotokopi);
4. Bukti T - 4 : Fotokopi Surat Nomor : MP.01.02/1637-12.10/VI/2024, Perihal Undangan Klarifikasi, tanggal 25 Juni 2024 yang ditujukan kepada Zulkifli, S.H, Kuasa dari Saudara Andi Kurnia, dkk, diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (sesuai asli);
5. Bukti T - 5 : Fotokopi Surat Nomor : MP.01.02/1797-12.10/VII/2024, Perihal Undangan Kedua untuk Klarifikasi, tanggal 8 Juli 2024, yang ditujukan kepada Direktur PT. Grahadura Leidong Prima, diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (sesuai asli);
6. Bukti T - 6 : Fotokopi Surat Nomor : MP.01.02/2281-12.10/VIII/2024, Perihal Tindak lanjut Upaya Keberatan Administrasi, tanggal 28 Agustus 2024,

Halaman 78 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan kepada Zulkifli, S.H. qq. Andi Kurnia, dkk, diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhanbatu (sesuai asli);

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II.Int-1 s.d T.II.Int-24 sebagai berikut :

1. Bukti T.II.Int - 1 : Fotokopi Salinan Akta Perseroan Terbatas PT. Grahadura LeidongPrima Nomor 1, Tanggal 1 Desember 1995, yang dibuat dihadapan Notaris Munir Nasution, SH (sesuai asli);
2. Bukti T.II.Int - 2 : Fotokopi Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : 02-2836.HT.01.01.TH:96, Tanggal 28 Februari 1996, diketahui atas nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktur Jenderal Hukum Dan Perundang-Undangan u.b Direktur Perdata (sesuai asli);
3. Bukti T.II.Int - 3 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara (sesuai fotokopi);
4. Bukti T.II.Int - 4 : Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha No. 02 Desa/Kel : Suka Rame, tanggal 7 Februari 2003, Surat Ukur No.1/Suku Rame/2003, tanggal 6 Februari 2003, luas 8.323 Ha atas nama PT. Grahadura LeidongPrima (sesuai fotokopi);
5. Bukti T.II.Int - 5 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 460/58/627-IL/IV/1996 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Grahadura Leidong Prima, tanggal 8

Halaman 79 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



April 1996, diketahui oleh Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, beserta
lampiran (sesuai asli);

6. Bukti T.II.Int - 6 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Labuhan Batu Nomor :
28/IL/22.12/1997 Tentang Perpanjangan Izin
Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan
Pabrik Kelapa Sawit Kepada PT. Graha Dura
Leidong Prima, Tanggal 14 April 1997, beserta
lampiran (sesuai asli);

7. Bukti T.II.Int - 7 : Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Labuhan Batu Nomor :
29/IL/22.12/1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi
Untuk Keperluan Pembangunan Pabrik
Pengolahan Kelapa Sawit Kepada PT. Graha Dura
Leidong Prima, tanggal 14 April 1997, beserta
lampiran (sesuai asli);

8. Bukti T.II.Int - 8 : Fotokopi Surat Nomor : 610.1-22/99/12/2000,
Perihal Pengiriman Peta Bidang Tanah No.
23/12/2000 Tanggal 9 Desember 2000, yang
ditujukan kepada Direktur PT. Grahadura
Leidongprima, tanggal 18 Desember 2000,
diketahui AN. Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara
UB. Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran
Tanah Kepala Seksi Pemetaan (sesuai asli);

9. Bukti T.II.Int - 9 : Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor Peta :
23/12/2000, yang terletak di Kecamatan Kualuh
Hulu, Desa/Kelurahan Sukarame dan Sukarame
Baru, Tanggal 9 Desember 2000, diketahui Kepala
Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah
(sesuai fotokopi);

Halaman 80 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



10. Bukti T.II.Int - 10 : Fotokopi Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B
Nomor : 04/PPT/B/2001, Tanggal 18 Juli 2001
(sesuai fotokopi);
11. Bukti T.II.Int - 11 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Nomor :
399/T/Perkebunan/Industri/2004 Tentang Izin
Usaha Perkebunan Dan Izin Usaha Industri ,
Tanggal 8 Desember 2004, diketahui a.n. Menteri
Perindustrian Menteri Pertanian Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal u.b. Sekretaris
Utama (sesuai asli);
12. Bukti T.II.Int - 12 : Fotokopi Surat Nomor : 180/542/HUKUM/2006,
Perihal Petunjuk dan Perlindungan dalam
Pemanfaatan HGU Nomor 2, Tanggal 9 Maret
2006, yang ditujukan kepada Direktur Utama PT.
Grahadura Leidong Prima, diketahui Wakil Bupati
Labuhan Batu (sesuai asli);
13. Bukti T.II.Int - 13 : Fotokopi Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas
PT. Grahadura LeidongPrima Nomor 185, Tanggal
30 Juni 2006, dihadapan Notaris dan PPAT Sopar
Siburian, S.H, SpN (sesuai asli);
14. Bukti T.II.Int - 14 : Fotokopi Surat Pernyataan dan Jaminan, Tanggal
30 Juni 2006 (sesuai asli);
15. Bukti T.II.Int - 15 : Fotokopi Surat pernyataan Dan Jaminan, Tanggal
30 Juni 2006 (sesuai asli);
16. Bukti T.II.Int - 16 : Fotokopi Salinan Akta Berita Acara Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT. Grahadura
LeidongPrima Nomor 50 , tanggal 19 Juli 2007,
dibuat dihadapan Notaris Yurisa Martanti, SH
(sesuai asli);
17. Bukti T.II.Int - 17 : Fotokopi Salinan Akta Nomor 213 Pernyataan
Keputusan Pemegang Saham Perubahan

Halaman 81 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Anggaran Dasar PT. Grahadura LeidongPrima, tanggal 23 Desember 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn (sesuai asli);

18. Bukti T.II.Int - 18 : Fotokopi Surat Nomor : AHU-AH.01.03-0494916, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Grahadura LeidongPrima, yang ditujukan kepada Notaris Jose Dima Satria, SH., M.Kn, tanggal 31 Desember 2021, diketahui a.n. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (sesuai asli);

19. Bukti T.II.Int - 19 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indoneia Nomor : AHU-0077639.AH.01.02 Tahun 2021 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Grahadura LeidongPrima (sesuai asli);

20. Bukti T.II.Int - 20 : Fotokopi plang/plakat Hak Guna Usaha PT. Grahadura LeidongPrima Kualuh Hulu LabuhanBatu Utara, SK BPN Nomor : 26/HGU/BPN/2002, Kepmen Kehakiman Nomor : C2-2836.HT.01.01.TH'96, Izin Usaha Nomor : 399/T/Perkebunan/Industri/2004, Jenis Usaha : Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit, Luas Areal 8.323 HA (sesuai printout);

21. Bukti T.II.Int – 21 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor : 8/Pdt.G/2024/PN.Rap, tanggal 29 Agustus 2024 (sesuai putusan elektronik);

22. Bukti T.II.Int – 22 : Fotokopi Salinan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Rap, tanggal 21 Juni 2022 (sesuai fotokopi);

Halaman 82 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



23. Bukti T.II.Int – 23 : Fotokopi gugatan perdata perihal : gugatan perbuatan melawan hukum, tanggal 19 Agustus 2024, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor Registrasi : 104/Pdt.G/2024/PN.Rap, tanggal 22 Agustus 2024 (sesuai fotokopi);
24. Bukti T.II.Int – 24 : Fotokopi Plang/plakat Hak Guna Usaha PT. Grahadura LeidongPrima KUaluh Hulu, LabuhanBatu Utara, SK BPN Nomor : 26/HGU/BPN/2002, Kepmen Kehakiman Nomor : C2-2836.HT.01.01.TH'96, Izin Usaha Nomor : 399/T/Perkebunan/Industri/2004, Jenis Usaha : Perkebunan Dan Pabrik Kelapa Sawit, Luas areal 8.323 Ha (sesuai cetak photo);

Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya:

Saksi Penggugat

1.

MANGATAS PANJAITAN

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan hari ini karena ada masalah ladang milik Bapak Andi Kurnia;
- Bahwa yang meminta saksi hadir pada persidangan hari ini ialah kuasa hukum Bapak Andi Kurnia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait penerbitan objek sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasi tanah milik Penggugat yang pernah saksi kerjain dahulu;
- Bahwa saksi pernah bekerja dengan Penggugat;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat tahun 1995 keatas;
- Bahwa saksi mengetahui letak lokasinya ada di Darul Aman Desa Sukarama;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahannya;
- Bahwa saksi mengatakan benar bahwa Bapak Andi Kurnia sendiri yang meminta saksi untuk bekerja disana;
- Bahwa yang saksi kerjakan di lahan itu yaitu mengimas dan menumbang;

Halaman 83 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tumbang disana ialah kayu;
- Bahwa pada saat itu belum ada tanaman sawit melainkan masih hutan muda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait dengan masalah klaim dengan PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa saksi mengetahui disana sekarang ada sawit karena sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu saksi ada melewati lokasi, tetapi saksi tidak mengetahui siapa pemilik sawit tersebut;
- Bahwa saksi dulu menanam bibit dan ada sedikit sawit di lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan dulu Penggugat pernah bercerita kalau di lahan yang saksi kerjakan ada suratnya dari Kantor Camat;
- Bahwa dulu ada masyarakat juga yang menguasai lahan seperti kelompok petani;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang dikerjakan oleh saksi atas perintah Penggugat;
- Bahwa teman saksi yang bekerja pada saat itu namanya Pak Galembong;
- Bahwa saksi bekerja kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui disana ada yang Namanya PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa sepengetahuan saksi disana tidak pernah ada plang Hak Guna Usaha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan HGU itu ada dan berapa luas lahannya;
- Bahwa tidak pernah ada yang melarang saksi untuk bekerja pada saat itu;
- Bahwa saksi kenal tahun 1995 dengan Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat di kampung pada saat Penggugat membuka LSM;
- Bahwa Penggugat domisilinya di Kisaran;
- Bahwa saksi kenal pertama kali Penggugat itu di kampung saksi;
- Bahwa kampung saksi namanya Dolok Maraja;
- Bahwa jarak lokasi letak tanah dengan tempat tinggal saksi sekitar 40 km;
- Bahwa letak lokasi lahannya ada di Sukaramé;
- Bahwa Darul Aman itu merupakan desa;

Halaman 84 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Darul Aman sepengetahuan saksi masuk Kabupaten Labura;
- Bahwa saksi lewat lokasi lahan yang sekarang menjadi objek sengketa sekitar 3 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui itu sawit milik siapa;
- Bahwa sawit itu milik PT. Grahadura LeidongPrima, masyarakat atau PT lain saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pengurusan surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengurus surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa yang menyampaikan bahwa surat sedang diurus ialah Penggugat;
- Bahwa saksi ke lokasi objek sengketa baru 2 atau 3 bulan yang lalu;
- Bahwa 3 bulan yang lalu pada saat saksi lewat itu saksi lewat gerbang pintu masuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pabrik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat plang sesuai yang diperlihatkan bukti T.II.Int-20;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat merupakan anggota kelompok tani;
- Bahwa saksi tidak pernah gabung kelompok tani manapun;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Bapak Andi Kurnia (Penggugat) ada mengajukan gugatan perdata terkait sengketa kepemilikan dengan PT. Grahadura LeidongPrima ke Pengadilan Negeri Rantau Parapat;
- Bahwa terkait surat yang diurus saksi pernah melihat tetapi saksi tidak mengetahui surat apa yang diurus itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ini mendapat lahan darimana, apakah dari ganti rugi, orangtua atau hibah dari orang lain saksi tidak mengetahui;
- Bahwa lahan yang saksi kerjakan pada tahun 1995 itu dulu itu rawa-rawa;
- Bahwa rawa-rawa nya bisa diakses jalan kaki karena dulu sudah ada bekas jalan orang;
- Bahwa saksi bekerja disana pada tahun 1995;
- Bahwa yang menyuruh saksi bekerja disana ialah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat bulannya pada saat bekerja disana, tetapi setelah itu saksi menikah;

Halaman 85 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja dulu baru menikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tempat saksi bekerja dulu;
- Bahwa saksi hanya mengerjakan satu (1) lokasi saja;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bercerita kepada saksi mengenai dulu tanah ini milik siapa;
- Bahwa dulu saksi pernah menanam sedikit sawit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tahun 1995 itu tanah dikerjakan terlebih dahulu baru mengurus suratnya atau surat diurus dulu baru tanahnya dikerjakan;
- Bahwa surat diperlihatkan kepada saksi tahun 1995;
- Bahwa saksi mengerjakan 1 lahan;

2. **SYAH MANGATUR PANJAITAN**

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan hari ini sebagai saksi terkait dengan tanah;
- Bahwa yang menyuruh saksi hadir pada persidangan hari ini untuk dijadikan sebagai saksi ialah Penggugat;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan Desa Sukarame sekitar 40 km;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui letak tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah milik Penggugat, yang mengetahui orangtua saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi bersama orangtua;
- Bahwa saksi pernah ketemu dengan Penggugat di lokasi sewaktu saksi masih kecil;
- Bahwa saksi ketemu di rumah Penggugat;
- Bahwa tanah milik orangtua saksi berada di Desa Sukarame;
- Bahwa benar orangtua saksi yang mengetahui;
- Bahwa orangtua saksi ada bercerita kalau memiliki tanah disana;

Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli walau telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Halaman 86 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat II Intervensi mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Tergugat II Intervensi

1.

TAMBO SUAR INDRA SIAGIAN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan pada persidangan hari ini untuk dijadikan sebagai saksi antara perkara Andi Kurnia dengan PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa perkara ini terkait masalah lahan;
- Bahwa saksi mengetahui sertifikat objek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa saksi pernah bekerja PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Grahadura LeidongPrima mulai tahun 1996 sampai 2006;
- Bahwa saksi berhenti dari PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa saksi berhenti dari PT. Grahadura LeidongPrima tahun 2006;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas pekerja dan lahan di PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa posisi lahan yang dikuasai PT. Grahadura LeidongPrima ada di Desa Sukarama;
- Bahwa posisinya berada di satu desa dan sekarang berada di 2 desa;
- Bahwa sekarang Desa Sukarama dan Desa Sukarama Baru;
- Bahwa itu masuk Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh PT. Grahadura LeidongPrima ialah 8.323 ha;
- Bahwa luas lahan yang dikuasai PT. Grahadura LeidongPrima itu 8.323 ha;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di masing-masing desa berapa yang dikuasai PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa kalau berada di Desa Sukarama berarti termasuk Dusun Carli D24 Lubuk Pinang;
- Bahwa Sukarama baru dan lama itulah dusunya;
- Bahwa pada saat tahun 1996 itu saksi baru membuka lahan;

Halaman 87 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan lahan pada saat itu yang saksi kerjakan ialah rawa-rawa banjir;
- Bahwa SHGU terbit tahun 2003;
- Bahwa pada tahun 1996 dasar PT. Grahadura LeidongPrima untuk melakukan kegiatan operasional ialah masih ijin prinsip;
- Bahwa berarti ijin prinsip terlebih dahulu baru terbit SHGU tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Kurnia;
- Bahwa pembersihan pada saat itu lumayan lama juga baru ditanam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada lahan sawit pada saat pembersihan, karena masih berupa hutan dan rawa-rawa;
- Bahwa kalau dahulu jalan belum ada, dan jika membawa minyak dulu memakai sampan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada lahan sawit;
- Bahwa tidak ada tanda-tanda lahan tersebut pernah ditanami warga seperti palawija atau lainnya;
- Bahwa pada saat itu lahannya masih berupa rawa-rawa basah;
- Bahwa mulai ada jalan disitu mungkin tahun 2002 baru ada jalan;
- Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Rantau Parapat;
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara Andi Kurnia dengan PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa yang mengajukan untuk dijadikan saksi ialah Dari PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa sekitar sebulan saksi diberitahu oleh PT. Grahadura LeidongPrima terkait putusannya;
- Bahwa isi putusannya gugatannya ditolak;
- Bahwa setelah diperlihatkan bukti T.II.Int-20 dan T.II.Int-24 saksi mengatakan Plangnya berdiri pada tahun 2003, begitu ada SHGU plang langsung dibuat dan didirikan disitu;
- Bahwa Plangnya berada di pintu gerbang PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa disana hanya ada satu jalan saja yang bisa diakses dari PT.Grahadura LeidongPrima;

Halaman 88 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika mau ke tempat lain lewat jalan situ juga karena hanya disitu jalannya;
- Bahwa besar plang kira-kira 1,5 meter x 1 meter;
- Bahwa setiap orang yang lewat pasti orang melihat plangnya;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Grahadura LeidongPrima dari tahun 1996 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa saksi melihat plang itu tahun 2003;
- Bahwa Plang hanya 1 di depan pintu masuk PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa Plang tidak pernah diganti selama saksi bekerja disana;
- Bahwa plang yang saksi lihat itu plang yang sama;
- Bahwa saksi belum pernah melihat plang ini sambil diperlihatkan bukti surat T.II.Int-20;
- Bahwa selama saksi pensiun saksi pernah ke Lokasi PT. Grahadura LeidongPrima lagi;
- Bahwa lumayan sering saksi lewat disana karena saksi memiliki ladang disana;
- Bahwa saksi tidak tinggal di seputaran PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa jaraknya sekitar 10 sampai 15 km;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada perubahan plang atau plang di cat ulang;
- Bahwa saksi pernah mengenal yang namanya Basirun;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi tidak mengetahui Basirun ada mengklaim tanah lahan milik PT. Grahadura LeidongPrima;
- bahwa saksi tidak kenal dengan Sutrisno;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M Haris Putra;
- Bahwa saksi mengetahui penerbitan shgu tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak ikut pada saat proses turun ke lapangan;
- Bahwa yang menguasai lahan semenjak imas tumbang sampe menanam itu PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang menguasai fisik lahan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 1996 ada berapa direktur PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa Direktur pertama ialah Direktur Pertama Made Sahid, kemudian Jon tiu;

Halaman 89 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelahnya itu dan selebihnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mengetahui selain PT. Grahadura LeidongPrima ada PT. Sawita yang beroperasi di daerah itu juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik PT. Sawita apakah milik PT. Grahadura LeidongPrima juga;
- Bahwa saksi mengetahui SHGU nya berdasarkan plang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung HGU nya;
- Bahwa saksi bekerja disana sekitar 7 tahun;
- Bahwa pada saat itu saksi mengawasi siapa yang bekerja disana;
- Bahwa saksi hafal area yang luasnya 8.323 ha;
- Bahwa semenjak saksi bekerja disana benar melihat batu pilar ada diujung ujung atau batas Grahadura dengan Sawita;
- Bahwa di setiap batu pilar tadi tidak ada plang HGU;
- Bahwa Plang hanya ada di depan gerbang PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa plang bukan dikantor, plangnya ada di pinggir jalan depan pos PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa di jalan itu ada rumah Masyarakat;
- Bahwa disana ada Perumahan Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa saksi mengetahui disana ada namanya desa Rawasari;
- Bahwa itu termasuk Kawasan PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa saksi tidak mengetahui disana ada Namanya dusun Darul Aman;
- Bahwa jalan ke Grahadura LeidongPrima bisa melewati Rawasari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mana terlebih dahulu yang saksi ketahui antara plang atau SHGU yang menjadi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak ikut memasang plang;
- Bahwa Plang dipasang semenjak keluar HGU;
- Bahwa selama saksi bekerja disana tidak pernah ada yang komplain;
- Bahwa selama pembersihan lahan saksi berada terus disana;
- Bahwa karena sudah lama saksi sudah lupa batas-batasnya;
- Bahwa luas lahan 8.323 ha saksi kerjakan sedikit demi sedikit;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang BPN yang datang ke Lokasi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang BPN melakukan pengukuran disana;

Halaman 90 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi awasi pada saat itu 8.323 ha;
- Bahwa Iya plang masuk dalam lahan HGU;
- Bahwa sewaktu saksi disana tidak pernah kelompok tani itu;
- Bahwa benar Desa Rawasari berbatasan langsung dengan PT. LeidongPrima;
- Bahwa PT. Grahadura LeidongPrima letaknya bukan di Asahan melainkan letaknya ada di Labuhan Batu Utara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain berbatasan desa, berbatasan kabupaten juga, karena Mekarsari berada di Kabupaten Asahan;
- Bahwa akses untuk masuk ke PT. Grahadura LeidongPrima memang hanya satu;
- Bahwa ada portal disana;
- Bahwa tidak ada pagar disana;
- Bahwa yang menandakan batas disana ialah ada parit dibuat disana;
- Bahwa paritnya tidak bisa dilewati orang karena harus melompat karena lebarnya 4 meter;
- Bahwa ada air di dalam paritnya;
- Bahwa pada saat saksi pertama kali kerja disana sebagai pengawas;
- Bahwa benar semua lahan ikut diawasi;
- Bahwa saksi setiap hari pulang kerumah;
- Bahwa Plang berada di Sukarame;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Desa Sukarame itu ada dusun Darul Aman;

2.

SUPRAPTO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Andi Kurnia;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa saksi bekerja mulai tahun 1998 sampai dengan sekarang di PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa saksi belum pensiun;
- Bahwa saksi bekerja sebagai pengawas dan pengamanan;

Halaman 91 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas untuk mengawasi asset Perusahaan dan pengamanan terhadap karyawan;
- Bahwa pada tahun 1998 saksi mengetahui HGU milik PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa SHGU nya nomor 02 Tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika di BPN HGU 02 ini telah berganti nomor;
- Bahwa selama saksi bekerja disana saksi tidak mengenal yang namanya Andi Kurnia;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan selama bekerja sebagai pengawasan dan pengamanan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi perkara nomor 08 di Pengadilan Negeri Rantau Parapat;
- Bahwa dijadikan saksi berkaitan dengan pengklaiman atas nama warga karena ada lahan dalam kawasan HGU PT. LeidongPrima;
- Bahwa diantara warga itu ada juga yang namanya Andi Kurnia;
- Bahwa selama ini Andi Kurnia tidak pernah klaim ke Perusahaan;
- Bahwa saksi dengar katanya putusan ditolak;
- Bahwa luas lahan PT. Grahadura LeidongPrima seluas 8.323 ha;
- Bahwa tempatnya ada di Desa Sukarame Baru;
- Bahwa itu dulu masuk Sukarame lama;
- Bahwa Plang berdiri di pintu gerbang masuk PT. Grahadura LeidongPrima;
- Bahwa sepengetahuan saksi Plang berdiri tahun 2003;
- Bahwa plang berdiri setelah terbit HGU;
- Bahwa Plang terletak di dalam HGU;
- Bahwa Plang HGU berada di depan gerbang masuk;
- Bahwa Plang HGU nya hanya ada satu;
- Bahwa Plangnya berbeda karena diperbaharui;
- Bahwa Plangnya baru baru ini diganti;
- Bahwa posisi plang sama;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Sawita;
- Bahwa saksi bekerja di Sawita Tahun 1998;
- Bahwa saksi bekerja di 2 tempat secara bersamaan;

Halaman 92 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka satu nama;
- Bahwa iya benar diperbaharui letaknya ditempat yang sama dengan yang lama;
- Bahwa saksi mengatakan plang yang lama dibuang atau dicopot ialah tidak;
- Bahwa di depan plang ada jalan besar;
- Bahwa ada jalan umum;
- Bahwa tidak ada jalan lain disitu;
- Bahwa tidak bisa jalan kaki tanpa melalui gerbang utama;
- Bahwa saksi mengetahui sebelah utara berbatasan dengan Desa Rawasari Kabupaten Asahan, Selatan berbatasan dengan Sukarame, sebelah Timur Desa AekPinta, sebelah Barat berbatan dengan Rawasari;
- Bahwa semenjak bekerja dari tahun 1998 sampai dengan sekarang saksi tidak kenal dengan yang namanya Basirun;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sutrisno;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan M. Haris Putra;
- Bahwa saksi pernah mendengar dusun Darul Aman di Desa Sukarame;
- Bahwa plang itu tidak berdiri di Dusun Darul Aman;
- Bahwa plang itu posisinya tidak berbatasan dengan Desa Rawasari;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Rantau Parapat;
- Bahwa saksi mengetahui proses dari awal persidangan sampai akhir;
- Bahwa pada saat itu tidak ada Andi Kurnia ataupun Kuasa Hukumnya yang menanyakan saksi sewaktu menjadi saksi;
- Bahwa pada saat itu Andi Kurnia tidak ada;
- Bahwa hanya ada pihak Penggugat saja pada saat itu;
- Bahwa saksi hanya hadir pada saat menjadi saksi;
- Bahwa yang dimaksud ditolak itu gugatannya;
- Bahwa saksi mengetahui HGU berdasarkan plang saja;
- Bahwa saksi sebagai pengawas mengetahui juga disana ada PT Sawita Leidong Wijaya;
- Bahwa Itu milik PT. Grahadura LeidongPrima juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui awalnya PT. Grahadura ini masuk sebagai kawasan hutan;
- Bahwa hampir setiap hari saksi berada disana;

Halaman 93 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat pegawai Pertanahan datang ke Lokasi untuk melakukan pengukuran dan sebagainya;
- Bahwa saksi pernah dijadikan sebagai saksi di Pengadilan Negeri;
- Bahwa itu terkait permasalahan pengklaiman lahan oleh warga yang lahannya masuk ke HGU PT. LeidongPrima;
- Bahwa terkait dengan PT. Samijaya itu terpisah-pisah masing-masing;
- Bahwa terpisah tapi pemilik yang sama;
- Bahwa kalau sekarang terpisah;
- Bahwa sekarang PT. Telkom Samijaya sampai saat ini masih ada;
- Bahwa benar berbatasan langsung;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak bekerja lagi di Sawita;
- Bahwa setiap batas-batas tadi ada batu pilar disana;
- Bahwa saksi lupa ada berapa batu;
- Bahwa Plang HGU hanya ada satu-satunya, tidak ada yang lain;
- Bahwa masih bisa masuk dari Rawasari;
- Bahwa saksi kenal dengan Johan;
- Bahwa Johan sebagai pemilik Perusahaan itu;

Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 3 Januari 2025;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima (vide bukti T-2=T.II.Int-4);

Halaman 94 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI:

Eksepsi Tergugat

1. Mengenai Kompetensi Absolut (*Absolute Competentie*)
2. Gugatan Penggugat Daluwarsa dan Upaya Administrasi
3. Tentang Eksepsi Litispendentie/Koneksitas
- Eksepsi Tergugat II Intervensi
1. Eksepsi Kewenangan Absolut (*Exceptio Declinatoire*)
2. Eksepsi Kewenangan Relatif
3. Eksepsi Tentang Objek Sengketa Tata Usaha Negara Salah
4. Eksepsi Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Telah Daluwarsa Pengajuannya
5. Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diperkarakan Lagi
6. Objek Tanah Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa atas penjelasan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Mengenai Kompetensi Absolut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 *jo* Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana bukti T-2 = T.II.Int-4, maka berdasarkan objek sengketa tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa berwujud ketetapan tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisikan tindakan

Halaman 96 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha dan juga bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan bahwa objek sengketa diterbitkan atas nama PT. Grahadura Leidongprima, serta telah pula bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari pihak manapun sehingga telah memiliki akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, subjek hukum yang bersengketa serta sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya tidak diterima.

2.

Eksepsi Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo*, akan tetapi yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur di dalam Pasal 47 jo Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07

Halaman 97 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (*vide* bukti T-2=T.II.Int-4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu selaku tergugat berkedudukan di Jalan Abdul Aziz, Nomor 03 Padang Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang mengadili sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Relatif tidak beralasan hukum dan sudah sepatutnya tidak diterima.

3. Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa dan Upaya Administrasi

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi sama-sama mendalilkan gugatan penggugat telah daluwarsa, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan tenggang waktu pengajuan gugatan dan Upaya Administratif dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pembatasan tenggang waktu pengajuan gugatan (*beroeptermijn*) diatur di dalam:

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa:
"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"
- Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:
"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";

Halaman 98 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (2) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyebutkan:

"Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya";

Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh warga Masyarakat;

Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;

Pasal 77 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:

"Badan dan/atau pejabat pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4)";

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, jawab-jinawab, pemeriksaan di persidangan dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, Pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa pada tanggal 26 Mei 2024;

Bahwa Penggugat mengajukan upaya administratif berupa keberatan sesuai surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu sebagai Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa, tertanggal 14 Juni 2024 (*vide* bukti P-1);

Bahwa Penggugat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Agustus 2024;

Halaman 99 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa mencermati fakta tersebut diatas penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari adalah sejak Penggugat mengetahui adanya objek sengketa tanggal 26 Mei 2024, Kemudian dikaitkan dengan Pasal 77 (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, Kemudian Tergugat baru memberikan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2024 yang mana telah melewati lebih dari 10 hari kerja dan apabila dihubungkan dengan tanggal didaftarkanya gugatan yaitu tanggal 21 Agustus 2024 maka gugatan Penggugat tidak melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, oleh karenanya Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat telah daluarsa dinyatakan tidak diterima;

4.

Tentang Eksepsi *Litispendentie*/Koneksitas

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa kepemilikan dan bukanlah Sengketa Tata Usaha Negara, karena Penggugat telah mengajukan gugatan perkara perdata dengan objek yang sama dengan perkara *a quo* yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan register Perkara Nomor 08/Pdt.G/2024/PN-Rap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang menyatakan:

"Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa Pengadilan berpendapat bahwa arti koneksitas berasal dari bahasa latin "*connexio*" yang dalam hukum yaitu perkara pidana

Halaman 100 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



peradilan umum terhadap mereka yang bersama-sama melakukan delik yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan pengadilan militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP, Peradilan koneksitas adalah sistem peradilan terhadap tersangka pembuat delik penyertaan antara orang sipil dan orang militer atau dapat juga dikatakan peradilan antara mereka yang tunduk kepada yurisdiksi peradilan umum dan peradilan militer;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun adalah:

"Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa objek sengketa pada perkara a quo adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT.



Grahadura Leidongprima (*vide* bukti T-2 = TII Int-4) dan Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan yang ditujukan kepada Tergugat tidak terdapat unsur perkara pidana peradilan umum dan pengadilan militer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 KUHAP, Sehingga Pengadilan menyimpulkan bahwa Pengadilan berwenang menguji objek sengketa dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Eksepsi *Litispendentie*/Koneksitas tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatunya tidak diterima;

5. Eksepsi Tentang Objek Sengketa Tata Usaha Negara Salah

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan Objek Sengketa Tata Usaha Negara pada Gugatan yang diajukan penggugat Salah, karena Objek Sengketa *a quo* merupakan tindak lanjut atas diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional No. 26/HGU/BPN/2002, tertanggal 14 Juni 2002;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (*vide* bukti T-2=T.II.Int-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah dijelaskan oleh Pengadilan sebelumnya mengenai Eksepsi Kompetensi Absolut, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* telah sesuai berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, sehingga eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Tentang Objek Sengketa Tata Usaha Negara Salah tersebut tidak beralasan hukum dan sudah sepatunya tidak diterima.

6. Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diperkarakan Lagi

Halaman 102 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diperkarakan Lagi karena objek perkara *a quo* pernah menjadi objek gugatan di Pengadilan Negeri Rantauprapat dalam register perkara Nomor 8/Pdt.G/2024/PN.Rap tanggal 29 Agustus 2024 antara Andi Kurnia sebagai Penggugat I, Mhd. Harris Putra DRS Alias M. Haris Sinaga sebagai Penggugat II, Moulita, S.Sos. H melawan PT. Grahadura Leidongprima Tergugat yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap/inkracht;

Menimbang, bahwa kewenangan pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara maka penentuan perkara yang terdaftar di pengadilan tata usaha negara haruslah dengan perkara yang subjek, objek serta materi yang sama yang pernah diputus oleh pengadilan tata usaha negara dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti maupun fakta hukum selama persidangan tidak ditemukan perkara dengan objek, subjek dan materi yang sama yang telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap dalil eksepsi Tergugat II Intervensi yang menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diperkarakan Lagi dengan mendasarkan perkaranya pada kewenangan pengadilan negeri dan telah diputus oleh pengadilan negeri, Pengadilan berpendapat eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima;

7. Objek Tanah Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa 3 bidang tanah yang diajukan dalam gugatan oleh Penggugat tidak menyebutkan secara spesifik mengenai dimana letak tanah objek perkara *a quo*, sehingga tidak dapat dipastikan apakah ketiga bidang tanah tersebut masuk atau diluar tanah objek sengketa perkara *a quo*, menyebabkan

Halaman 103 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



gugatan sengketa Tata usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat menjadi kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa tolak ukur untuk menentukan apakah suatu gugatan secara formal sudah jelas dan isinya tidak kabur adalah dari ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang mengatur bahwa gugatan harus memuat:

- a. Identitas Penggugat;
- b. Identitas Tergugat;
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo di dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas Penggugat yaitu Nama Penggugat, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat, begitu juga halnya dengan identitas Kuasa Penggugat, selain identitas Penggugat di dalam gugatan juga memuat identitas Tergugat yaitu nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, serta dasar gugatan dan meminta Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat sudah jelas dan isinya tidak kabur dengan telah memuat Identitas Penggugat, identitas Tergugat, dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka dalam hal ini terhadap Eksepsi Objek Tanah Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) tidak beralasan hukum dan sudah sepatunya tidak diterima.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara akan membahas mengenai kepentingan penggugat (*Legal Standing*) dalam perkara a quo;

Halaman 104 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan ada tidaknya kepentingan para Penggugat untuk menggugat di Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Peratun bahwa:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi".

Menimbang, bahwa terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan (Legal standing), dalam pemeriksaan persidangan dikaitkan dengan dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak di persidangan, Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Petani/Pekebun pemilik tanah berdasarkan Surat Penyerahan Ganti Rugi antara Basirun sebagai Pihak Pertama dan Andi Kurnia sebagai Pihak Kedua, tanggal 14 Desember 1995, mengetahui Kepala Desa Suka Rame atas nama Sidar, tanggal 14 Desember 1995 dan Camat Kualuh Hulu Syahrudin Ritonga, BA, tanggal 15 Desember 1995 (*vide* bukti P-3);
2. Bahwa telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima (*vide* bukti T-2 dan T-II.Int-4);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-3 dikaitkan dengan dalil penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat adalah orang yang ingin mempertahankan haknya, maka Penggugat dapat membuktikan bahwa Penggugat mengalami kerugian karena kehilangan haknya terhadap objek yang disengketakan, sehingga mempunyai hubungan hukum untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan atas penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Halaman 105 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatannya tersebut, Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil para pihak yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Pengadilan yang menjadi persoalan/ masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara *a quo* adalah: "Apakah penerbitan objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?"

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan pada saat terbitnya objek sengketa *a quo* yang kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang relevan dengan penerbitan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya norma Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah menentukan bahwa Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa dalam aspek wewenang, prosedur dan/atau substansi sebagai berikut:

Aspek Kewenangan:

Halaman 106 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa:

"Wewenang Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dibatasi oleh:

- a. *masa atau tenggang waktu Wewenang;*
- b. *wilayah atau daerah berlakunya Wewenang; dan*
- c. *cakupan bidang atau materi Wewenang";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 dan 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

Pasal 5

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional.

Pasal 6

- (1) *Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksana pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain.*

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa, Pengadilan juga berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Pasal 3

- (1) *Pemberian dan Pembatalan Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dilakukan oleh Menteri;*
- (2) *Pemberian dan Pembatalan Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menteri dapat melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah, Kepala Kantor Pertanahan dan Pejabat yang ditunjuk;*

Pasal 20

- (1) *Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;*
- (2) *Apabila tanah yang dimohon terletak dalam lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, maka tembusan permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan;*

Halaman 107 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas, Pengadilan berpendapat yang berwenang menerbitkan sertifikat hak atas bidang tanah adalah Kepala Kantor Pertanahan yang meliputi wilayah letak bidang tanah berada;

Menimbang bahwa setelah mencermati sertifikat objek sengketa (*vide* bukti T-2 = T.II.Int-4) diketahui bahwa cakupan materinya adalah mengenai pendaftaran atas bidang tanah yang terletak di Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara dan sertifikat hak guna usaha ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 5 dan 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Pasal 3 serta Pasal 20 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, baik secara wilayah, waktu maupun cakupan materi harus dinyatakan berwenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Aspek Prosedur dan Substansi:

Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*, maka selanjutnya Pengadilan akan melakukan pengujian pada aspek prosedur dan substansi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta fakta-fakta hukum yang berkaitan dengan penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan jawaban dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak dan saksi Para Pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang relevan sebagai berikut:

1. Bahwa PT. Grahadura Leidongprima (Tergugat II Intervensi) adalah Badan Hukum yang disahkan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Grahadura LeidongPrima No. 1 pada tanggal 1 Desember 1995 yang dibuat dihadapan Munir Nasution, S.H, Notaris yang berkedudukan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan (*vide* bukti T-II.Int-1) dan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Kehakiman RI, sesuai dengan surat Nomor : 02-2836.HT.01.01.TH 96, pada tanggal 28 Februari 1996 (*vide* bukti T-II.Int-2);

2. Bahwa atas Permohonan PT. Grahadura Leidongprima, sehingga Badan Pertanahan Nasional memberikan izin lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 460/58/627-IL/IV/1996 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Grahadura Leidongprima pada tanggal 8 April 1996 (*vide* bukti T-II.Int-5);
3. Bahwa atas Permohonan PT. Grahadura Leidongprima, sehingga Badan Pertanahan Nasional memberikan perpanjangan izin lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 28/IL/22.12/1997 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Pabrik Kelapa Sawit Kepada PT. Grahadura Leidongprima pada tanggal 14 April 1997 (*vide* bukti T-II.Int-6);
4. Bahwa atas Permohonan PT. Grahadura Leidongprima, sehingga Badan Pertanahan Nasional memberikan izin lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 29/IL/22.12/1997 tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pabrik Pengelolaan Kelapa Sawit Kepada PT. Grahadura Leidongprima pada tanggal 14 April 1997 (*vide* bukti T-II.Int-7);
5. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : 610.1-22/99/12/2000, Perihal Pengiriman Peta Bidang Tanah No. 23/12/2000 Tanggal 9 Desember 2000, yang ditujukan kepada Direktur PT. Grahadura Leidongprima, tanggal 18 Desember 2000, diketahui AN. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara UB. Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kepala Seksi Pemetaan (*vide* bukti T-II.Int-8);
6. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 23/12/2000, yang terletak di Kecamatan Kualuh Hulu, Desa/Kelurahan Sukarame dan Sukarame Baru, Tanggal 9 Desember 2000, diketahui Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (*vide* bukti T-II.Int-9);

Halaman 109 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 04/PPT/B/2001 tanggal 18 Juli 2001 (*vide* bukti T-II.Int-10);
8. Bahwa berdasarkan Surat Permohonan Hak Guna Usaha PT. Grahadura Leidongprima pada tanggal 23 Februari 1998, Kepala Badan Pertanahan Nasional menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 26/HGU/BPN/2002 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah terletak di Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 14 Juni 2002 (*vide* bukti T-1 = T-II.Int-3);
9. Bahwa Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Labuhan Batu menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima (*vide* bukti T-2 = T-II.Int-4);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa sertipikat objek sengketa diterbitkan melalui Permohonan Hak Guna Usaha. Sehingga Pengadilan dalam menguji penerbitan sertipikat objek sengketa berpedoman pada ketentuan Pasal 18 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu :

Pasal 18

- (1) *Permohonan Hak Guna Usaha diajukan secara tertulis;*
- (2) *Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :*
 1. *Keterangan mengenai pemohon;*
 - a. *Apabila perorangan : nama, umur, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaannya;*
 - b. *Apabila badan hukum : nama badan hukum, tempat kedudukan, akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 2. *Keterangan mengenai tanahnya yang meliputi data yuridis dan data fisik :*

Halaman 110 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dasar penguasaannya, dapat berupa akta pelepasan kawasan hutan, akta pelepasan bekas tanah milik adat dan surat bukti perolehan tanah lainnya;
 - b. Letak batas-batas dan luasnya (jika sudah ada surat ukur sebutkan tanggal dan nomornya);
 - c. Jenis usaha (pertanian, perikanan atau peternakan)
3. Lain-lain :
- a. Keterangan mengenai jumlah bidang tanah, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki, termasuk bidang tanah yang dimohon;
 - b. Keterangan lain yang dianggap perlu.

Pasal 19

Permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilampiri :

- a. Foto copy identitas permohonan atau akta pendirian perusahaan yang telah memperoleh pengesahan dan telah didaftarkan sebagai badan hukum;
- b. Rencana pengusahaan tanah jangka pendek dan jangka panjang;
- c. Izin lokasi atau surat izin penunjukan penggunaan tanah atau surat izin pencadangan tanah sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah;
- d. Bukti pemilikan dan atau bukti perolehan tanah berupa pelepasan kawasan hutan dari instansi yang berwenang, akta pelepasan bekas tanah milik adat atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya;
- e. Persetujuan penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) atau surat persetujuan dari Presiden bagi penanaman Modal Asing tertentu atau surat persetujuan prinsip dari Departemen Teknis bagi non Penanaman Modal Dalam Negeri atau Penanaman Modal Asing;
- f. Surat Ukur apabila ada;

Pasal 20

- (3) Permohonan Hak Guna Usaha diajukan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan;
- (4) Apabila tanah yang dimohon terletak dalam lebih dari satu daerah Kabupaten/Kota, maka tembusan permohonan disampaikan kepada masing-masing Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan;

Pasal 21

Setelah berkas permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) diterima, Kepala Kantor Wilayah :

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;
2. Mencatat pada formulir isian sesuai contoh Lampiran 14;
3. Memberitahukan kepada Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan permohonan tersebut dengan

Halaman 111 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rinciannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Memerintahkan kepada para Kepala Bidang terkait untuk melengkapi bahan-bahan yang diperlukan.

Pasal 22

1. Kepala Kantor Wilayah meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik permohonan Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Dalam hal data yuridis dan data fisiknya belum lengkap, Kepala Kantor Wilayah memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapinya;
3. Selanjutnya memerintahkan kepada Panitia Pemeriksaan Tanah atau Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah;
4. Dalam hal tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, Kepala Kantor Wilayah memerintahkan kepada Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah untuk mempersiapkan surat ukur atau melakukan pengukuran;
5. Hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan tanah B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah sesuai contoh Lampiran 15 dan hasil pemeriksaan tanah oleh petugas yang ditunjuk dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah (Konstatering Rappot) sepanjang data yuridis dan data fisiknya telah cukup untuk mengambil keputusan, sesuai contoh Lampiran 16;
6. Dalam hal keputusan pemberian Hak Guna Usaha telah dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah mempertimbangkan pendapat Panitia Pemeriksaan tanah B atau Petugas yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), Kepala Kantor Wilayah menerbitkan Keputusan Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya;
7. Dalam keputusan pemberian Hak Guna Usaha tidak dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan menyampaikan berkas permohonan tersebut kepada Menteri, disertai pendapat dan pertimbangannya, sesuai contoh Lampiran 12.

Pasal 23

1. Setelah menerima berkas permohonan yang disertai pendapat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri memerintahkan kepada pejabat yang ditunjuk untuk :
 1. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 13;

Halaman 112 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



2. *Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik, dan apabila belum lengkap segera meminta Kepala Kantor Wilayah yang bersangkutan untuk melengkapinya.*
2. *Menteri meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik atas tanah yang dimohon dengan memperhatikan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7) dan selanjutnya memeriksa kekayaan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
3. *Setelah mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (7), Menteri menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya;*

Menimbang, bahwa Pengadilan selain berpedoman pada Pasal 21 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, didalam pengumpulan data fisik dan data yuridis, Majelis Hakim juga mepedomani pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi:

Pasal 14

 - (1) *Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan pengukuran dan pemetaan;*
 - (2) *Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat ;*
 - (3) *(1) meliputi :*
 - a. *Pembuatan peta dasar pendaftaran;*
 - b. *Penetapan batas bidang-bidang tanah;*
 - c. *Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;*
 - d. *Pembuatan daftar tanah;*
 - e. *Pembuatan surat ukur;*

Pasal 17

 - 1) *Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;*
 - 2) *Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadic diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;*

Halaman 113 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) *Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan;*
- 4) *Bentuk, ukuran dan teknis penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.*
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 untuk memperoleh Hak Guna Usaha diperlukan membuat Permohonan Hak Guna Usaha yang diajukan secara tertulis;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional akan memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik;
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional memerintahkan kepada Panitia Pemeriksaan Tanah atau Petugas yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan tanah dan Hasil pemeriksaan tanah oleh Panitia Pemeriksaan tanah B dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah dalam perkara *a quo* yaitu Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 04/PPT/B/2001, Tanggal 18 Juli 2001 (*vide* bukti T-II.Int-10);
- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999, Menteri mempertimbangkan pendapat dan pertimbangan Kepala Kantor Wilayah dalam menerbitkan keputusan pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang dimohon atau keputusan penolakan yang disertai dengan alasan penolakannya dalam perkara *a quo* yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 tanggal 14 Juni 2002 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara (*vide* bukti T-II.Int-3);
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 tanggal 14 Juni 2002, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur

Halaman 114 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima (*vide* bukti T-2 dan T-II.Int-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat secara prosedur telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan penerbitan objek sengketa dari segi substansi Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Atas Tanah, yang menyatakan:

Pasal 2

Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah:

- a. *Warga Negara Indonesia;*
- b. *Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.*

Pasal 4

(1) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.

Pasal 5

(3) Luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Hak Guna Usaha diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.*
- (2) Ketentuan mengenai tata cara dan syarat permohonan pemberian Hak Guna Usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.*

Pasal 7

- (1) *Pemberian Hak Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada Kantor Pertanahan.*
- (2) *Hak Guna Usaha terjadi sejak didaftar oleh Kantor Pertanahan dalam buku tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
- (3) *Sebagai tanda bukti hak kepada pemegang Hak Guna Usaha diberikan sertifikat hak atas tanah.*

Halaman 115 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Pasal 13 ayat (1) dan (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, berbunyi;

(1) Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik.

(4) Pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan

Menimbang, Bahwa Pasal 73 Ayat (1) Dan (4) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi:

1). Kegiatan pendaftaran tanah secara sporadik dilakukan atas permohonan yang bersangkutan dengan surat sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 13.

4). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permohonan untuk:

- a. melakukan pengukuran bidang tanah untuk keperluan tertentu;
- b. mendaftarkan hak baru berdasarkan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Menimbang, Bahwa Pasal 74 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi;

Permohonan pengukuran bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf a diajukan oleh yang berkepentingan untuk keperluan:

- a. persiapan permohonan hak baru;

Menimbang, Bahwa Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi;

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak baru sebagaimana dimaksud

Halaman 116 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 73 ayat (2) huruf b pengumpulan dan penelitian alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Peraturan ini dilakukan oleh Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan.;

Menimbang, Bahwa Pasal 83 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi;

Tugas Panitia A dalam pendaftaran tanah secara Sporadik adalah sebagai berikut:

- a. meneliti data yuridis bidang tanah yang tidak dilengkapi dengan alat bukti tertulis mengenai pemilikan tanah secara lengkap;
- b. melakukan pemeriksaan lapangan untuk menentukan kebenaran alat bukti yang diajukan oleh pemohon pendaftaran tanah;
- c. mencatat sanggahan/keberatan dan hasil penyelesaiannya;
- d. membuat kesimpulan mengenai data yuridis bidang tanah yang bersangkutan;
- e. mengisi daftar isian 201.;

Menimbang, Bahwa Pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Berbunyi;

Untuk menilai kebenaran pernyataan pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam pembuktian hak, Panitia A dapat:

- a. mencari keterangan tambahan dari masyarakat yang berada di sekitar bidang tanah tersebut yang dapat digunakan untuk memperkuat kesaksian atau keterangan mengenai pembuktian kepemilikan tanah tersebut;
- b. meminta keterangan tambahan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a yang diperkirakan dapat mengetahui riwayat kepemilikan bidang tanah tersebut dengan melihat usia dan lamanya bertempat tinggal di daerah tersebut.;

Halaman 117 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c.

melihat keadaan bidang tanah di lokasinya untuk mengetahui apakah yang bersangkutan secara fisik menguasai tanah tersebut atau digunakan pihak lain dengan seizin yang bersangkutan, dan selain itu dapat menilai bangunan dan tanaman yang ada di atas bidang tanah yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk pembuktian kepemilikan seseorang atas bidang tanah tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Tergugat II Intervensi adalah Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, yang awal pertama kalinya didirikan pada tahun tahun 1995 dengan Akta No. 1 tertanggal 1 Desember 1995 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. GRAHADURA LEIDONGPRIMA yang dibuat oleh Munir Nasution, SH., Notaris di Medan yang berkedudukan di Kota Medan (*vide* bukti T-II Int-1) Bahwa selanjutnya atas pendirian PT. GRAHADURA LEIDONGPRIMA (*ic.* Tergugat II Intervensi) tersebut telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kehakiman RI pada saat itu, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : 02-2836.HT.01.01.TH' 96, tanggal 28 Februari 1996 (*vide* bukti T-II Int-2);

Menimbang, bahwa sebelum terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha yang dimana Tergugat telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada PT. GRAHADURA LEIDONGPRIMA yaitu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 460/58/627-IL/IV/1996 Tentang Pemberian Izin Lokasi untuk Keperluan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Kepada PT. Grahadura Leidong Prima, tanggal 8 April 1996, diketahui oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu, beserta lampiran (*vide* bukti T.II.Int-5);

Menimbang, bahwa setelah pemberian izin, Badan Pertanahan Nasional memberikan perpanjangan izin lokasi berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu Nomor : 28/IL/22.12/1997 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Usaha Perkebunan Pabrik Kelapa Sawit Kepada PT. Grahadura Leidongprima pada tanggal 14 April 1997 (*vide* bukti T-II.Int-6) dan juga memberikan izin sebagaimana Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan

Halaman 118 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Nomor : 29/IL/22.12/1997 Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Kepada PT. Graha Dura Leidong Prima, tanggal 14 April 1997, beserta lampiran (*vide bukti T-II.Int-7*);

Menimbang, bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa diketahui bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Nomor : 610.1-22/99/12/2000, Perihal Pengiriman Peta Bidang Tanah No. 23/12/2000 Tanggal 9 Desember 2000, yang ditujukan kepada Direktur PT. Grahadura Leidongprima, tanggal 18 Desember 2000, diketahui AN. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara UB. Kepala Bidang Pengukuran Dan Pendaftaran Tanah Kepala Seksi Pemetaan (*vide bukti T-II.Int-8*) dan Peta Bidang Tanah Nomor Peta : 23/12/2000, yang terletak di Kecamatan Kualuh Hulu, Desa/Kelurahan Sukarame dan Sukarame Baru, Tanggal 9 Desember 2000, diketahui Kepala Bidang Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (*vide bukti T-II.Int-9*) serta Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B Nomor : 04/PPT/B/2001, Tanggal 18 Juli 2001 (*vide bukti T-II.Int-10*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, tanah yang dimohon Hak Guna Usaha seluas 8.323 Ha, (delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga) hektar, berstatus tanah Negara sebagaimana terdapat dalam Risalah pemeriksaan Panitia Pemeriksaan Tanah (Panitia B) Provinsi Sumatera Utara dalam Risalahnya tanggal 18 Juli 2001 Nomor 04/PPT/B/2001 menyatakan tanah yang dimohonkan telah dikuasai dan diusahakan oleh pemohon serta tidak ada lagi penggarapan masyarakat (*vide bukti T-II Int-10*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeberian izin sebagaimana diatas, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan Hak Guna Usaha kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 Tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah Terletak Di Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara (*vide bukti T-II.Int-3*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 dan 7 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, Sertipikat Hak Guna Usaha No. 1422/Sukarame (dh.

Halaman 119 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



02/Sukarame) dengan Pemegang Hak atas nama PT. Grahadura Leidongprima berkedudukan di Medan tanggal 07 Februari 2003 dengan Surat Ukur Nomor : 1/Suka Rame/2003 tanggal tanggal 06-02-2003 dengan luas 8.323 ha (delapan ribu tiga ratus dua puluh tiga hektar), oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Labuhan Batu (*vide* bukti T-2), berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 26/HGU/BPN/2002 tanggal 14 Juni 2002 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Labuhanbatu Provinsi Sumatera Utara dan berakhir haknya pada tanggal 06 Februari 2038 (*vide* bukti T-1);

Menimbang, bahwa Pengadilan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat dengan register Perkara No. 08/Pdt.G/2024/PN-Rap antara Andi Kurnia dkk selaku para Penggugat melawan PT. Grahadura Leidongprima selaku Tergugat yang telah diputus pada tanggal 29 Agustus 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan berbunyi antara lain (*vide* bukti T-II Int-21);

MENGADILI

DALAM KONVENSI;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Menolak gugatan Para Penggugat dk/ Para Tergugat dr untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum dasar kepemilikan Penggugat dr/Tergugat dk berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Sukarame tanggal 07 Februari 2003;
3. Menolak gugatan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk selain dan selebihnya.

DALAM KONVENSI/ REKONVENSI;

- Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.918.000,00 (dua juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);

Halaman 120 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengadilan Negeri Rantaupraptat No. 08/Pdt.G/2024/PN-Rap antara Andi Kurnia dkk selaku para Penggugat melawan PT. Grahadura Leidongprima selaku Tergugat tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), dimana salah satu amar p utusaannya dalam rekonvensi angka 2 adalah "Menyatakan sah dan berkekuatan hukum dasar kepemilikan Penggugat dr/Tergugat dk berupa Sertifikat Hak Guna Usaha No. 2/Sukarama tanggal 07 Februari 2003";

Menimbang, bahwa Pengadilan berkesimpulan Penerbitan objek sengketa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1422 Desa Suka Rame, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara, tanggal 07 Februari 2003, Surat Ukur Nomor 1/ Suka Rame/2003 tanggal 06 Februari 2003, Luas 8.323 Ha, atas nama pemegang hak PT. Grahadura Leidongprima yang dilakukan oleh Tergugat secara substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya juga telah mendalilkan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas kepastian hukum dan Asas kecermatan;

Menimbang, bahwa asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang- undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dan dikaitkan dengan pengertian asas Kepastian Hukum, maka pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memberikan kepastian hukum kepada Tergugat II Intervensi dengan menetapkan Tergugat II Intervensi sebagai pemilik sertipikat hak guna usaha;

Menimbang, bahwa asas Kecermatan adalah asas menghendaki bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaannya sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 121 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dan dikaitkan dengan pengertian asas Kecermatan, maka pengadilan berpendapat bahwa Tergugat dalam sebelum menerbitkan objek sengketa telah melalui proses yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas, maka seluruh tuntutan Penggugat telah dipertimbangkan dan Pengadilan berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dilihat dari segi kewenangan, prosedural, dan substansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pula bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 UndangUndang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat adalah pihak yang kalah, dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada ketentuan Pasal 100 juncto Pasal 107 dan Pasal 107 A Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh fakta yang diajukan oleh para pihak dalam jawab-jawab, maka segala sesuatu dalil yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik yang dilanjutkan dengan mengunggah salinan Putusan

Halaman 122 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum telah memenuhi asas sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya Perkara sejumlah Rp. 1.279.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **15 Januari 2025** oleh **Andi Hendra Dwi Bayu Putra** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Muhammad Yunus Tazryan** dan **Azzahrawi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Jum'at**, tanggal **17 Januari 2025**, oleh **Andi Hendra Dwi Bayu Putra** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Darma Setia Budianson Purba** dan **Azzahrawi** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Agustina**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dihadiri oleh kuasa para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Dto

Dto

Halaman 123 dari halaman 125 Putusan Perkara Nomor 102/G/2024/PTUN.MDN



Darma Setia Budianson Purba

Andi Hendra Dwi Bayu Putra

Dto

Azzahrawi

Panitera Pengganti,

Dto

Agustina

Rincian Biaya Perkara

1.	ATK Perkara	Rp. 370.000,-
2.	Hak-Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
3.	Surat Panggilan	Rp. 769.000,-
4.	PNPB Panggilan Para Pihak	Rp. 40.000,-
5.	PNBP Pemberitahuan Putusan Sela	Rp. 30.000,-
6.	Meterai	Rp. 20.000,-
7.	Redaksi	Rp. 20.000,- +

JUMLAH Rp. 1.279.000,-

Terbilang : (satu juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)